NBGR
NUSANTARA BORDER GOVERNANCE REVIEW

e-ISSN: XXXX-XXXX
p-ISSN: XXXX-XXXX
Volume 1, Nomor 1
Juni 2026

ARTIKEL RISET ASLI

AKSES TERBUKA

Dari "Jalan Tikus" ke Tata Kelola Perlintasan Adaptif: Risiko, Akses, dan Kesiapan Bilateral Perbatasan Indonesia

From "Rat Paths" to Adaptive Crossing Governance: Risk, Access, and Bilateral Readiness in Indonesia's Borderlands

Herie Saksono [1, 2 *]

[1] Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (PR PDN BRIN), Jakarta, Indonesia
[2] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR), Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

*Surel Korespondensi: herie.saksono26@gmail.com

ABSTRAK

Label "jalan tikus" menyatukan praktik yang sangat berbeda, dari kunjungan kerabat sampai penyelundupan terorganisasi, sehingga kebijakan mudah terjebak pada dua pilihan: menutup jalur atau membangun pos baru. Artikel ini bertujuan mengklasifikasikan mobilitas lintas batas informal, menjelaskan mengapa jalur informal bertahan di sekitar fasilitas resmi, dan merumuskan dasar keputusan penataannya. Penelitian kualitatif ini memakai studi kepustakaan dengan analisis isi atas korpus 36 sumber (7 dokumen hukum dan resmi, 7 siaran pers, dan 22 pemberitaan) mengenai tiga perbatasan darat (Indonesia–Malaysia, Indonesia–Papua Nugini, dan Indonesia–Timor-Leste) serta sepuluh hubungan maritim, yang dibandingkan dengan 48 artikel jurnal bereputasi; data dibatasi sampai 30 Mei 2026 dan ditafsirkan dengan dialektika Hegel. Hasilnya menunjukkan tujuh tipe aktivitas (K1–K7) dengan tingkat risiko berbeda. Angka jalur tidak resmi pada perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak merentang dari 38 sampai 106 menurut instansi, sisi batas, dan status verifikasi, sedangkan "pelabuhan tikus" di pesisir timur Sumatra disebut 351 dan 500 titik pendaratan, satuan yang tidak sebanding dengan rute darat. Dari 15 pos lintas batas negara yang dibangun selama 2015–2024, setidaknya satu pos belum menjadi titik keluar-masuk resmi sampai April 2026 karena pengaturan dengan negara mitra belum tuntas. Artikel ini mengusulkan kerangka Tata Kelola Perlintasan Batas Adaptif (ABCG), yang memilah respons menurut aktivitas, membaca akses layanan dan keterlekatan sosial dengan indikator sederhana, serta mensyaratkan gerbang kesiapan berpasangan yang nonkompensatoris sebelum pos baru dibangun; kerangka ini masih berupa proposisi yang perlu diuji. Implikasinya, keberadaan jalur informal belum cukup menjadi alasan membangun pos; penyatuan data lintasan, audit layanan pos yang ada, dan uji formalisasi terbatas perlu didahulukan.

Kata Kunci: Jalan Tikus; Mobilitas Lintas Batas Informal; Pos Lintas Batas Negara; Kesiapan Bilateral; Tata Kelola Perbatasan Adaptif.

DOI: 10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

Diterima: 17 April 2026
Direvisi: 27 Mei 2026
Disetujui: 29 Mei 2026
Diterbitkan: 15 Juni 2026
Diterbitkan Daring: 15 Juni 2026

Hak Cipta © 2026 Penulis.

Diterbitkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI).

Artikel ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

ABSTRACT

The label "jalan tikus" (rat paths) lumps together practices ranging from visits to relatives to organised smuggling, pushing policy toward two options: closing routes or building new posts. This article classifies informal cross-border mobility, explains why informal routes persist near official facilities, and sets out a decision basis for managing them. This qualitative library research applies content analysis to a corpus of 36 sources (7 legal or official documents, 7 press releases, 22 news reports) on three land borders (Indonesia–Malaysia, Indonesia–Papua New Guinea, and Indonesia–Timor-Leste) and ten maritime relations, compared with 48 reputable journal articles; data end on 30 May 2026 and are interpreted through Hegelian dialectics. Seven activity types (K1–K7), graded by risk, are identified. Counts of unofficial routes on the West Kalimantan–Sarawak border range from 38 to 106 depending on agency, border side, and verification status, whereas "rat ports" on Sumatra's east coast are reported as 351 and 500 landing points, not comparable with land routes. Of the 15 state border posts built in 2015–2024, at least one was still not an official entry–exit point by April 2026 because bilateral arrangements were incomplete. The article proposes the Adaptive Border-Crossing Governance (ABCG) framework, which differentiates responses by activity, reads service access and social embeddedness through simple indicators, and requires a non-compensatory paired-readiness gate before any new post is built; it remains a proposition to be tested. Informal routes alone do not justify a new post; unifying crossing data, auditing existing posts, and piloting limited formalisation should come first.

Keywords: *Informal Border Crossings; Cross-Border Mobility; Border Crossing Posts; Bilateral Readiness; Adaptive Border Governance.*

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

1. Pendahuluan

Perbatasan internasional tidak hanya memisahkan wilayah. Ia juga menjadi antarmuka regulasi, gerbang ekonomi, ruang keamanan, dan lingkungan sosial yang dijalani warga setiap hari. Watak ganda ini terasa kuat di Indonesia, yang berbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor-Leste serta berbatasan laut dengan sepuluh negara. Dalam tiga dasawarsa terakhir, kajian perbatasan tumbuh menjadi bidang antardisiplin dengan dua pendekatan: pragmatis, yang menelaah fungsi batas, dan kritis, yang menelaah persepsi serta wacana; keduanya kini dipadukan (Kolosov, 2023). Batas tidak selalu berada pada garis antara dua negara, tetapi ruang tetap menentukan karena praktik pembentukan batas (*bordering*) berlangsung di tempat-tempat yang konkret (Peña, 2023). Tata kelolanya pun berlangsung di dalam, di atas, dan melalui kawasan perbatasan (McConnachie dkk., 2022). Dalam cara pandang ini, perbatasan adalah titik temu, yaitu tempat perjumpaan, interaksi, dan benturan (Mogiani, 2023), sekaligus arena perjuangan tempat agensi alternatif dapat terbentuk (Brambilla & Jones, 2020).

Di Indonesia, mobilitas di luar pos resmi lazim disebut "jalan tikus". Sebutan itu dipakai untuk jalur hutan yang tidak dijaga, rute tradisional warga, lintasan perdagangan kecil, hingga rute penyelundup. Menyamakan semuanya berarti mengaburkan perbedaan legalitas, motif, legitimasi sosial, dan risiko. Literatur memberi alasan untuk berhati-hati. Institusi informal bekerja seperti benang tak kasatmata yang merajut kelompok sosial (Dau dkk., 2022) dan perdagangan lintas batas skala kecil menjadi sumber pendapatan penting bagi rumah tangga di kawasan perbatasan yang terpencil di Afrika Sub-Sahara (Eberhard-Ruiz, 2024). Namun, ruang yang sama juga dimanfaatkan oleh kejahatan. Di perbatasan Kolombia–Venezuela, organisasi kriminal tidak sekadar mengaburkan batas; mereka menegakkannya untuk keuntungan sendiri dan mengatur ekonomi informal serta arus migrasi (García Pinzón & Mantilla, 2020). Penegakan di perbatasan pun hanya menekan penyelundupan bila tidak ada kolusi antara penyelundup dan aparat di perlintasan resmi (Kim & Tajima, 2022). Banyak jenis penyelundupan bahkan lebih menonjol di perlintasan resmi dan ruas batas yang mudah dijangkau (Gallien & Weigand, 2021).

Respons negara selama satu dasawarsa terakhir banyak bertumpu pada infrastruktur. Sepanjang 2015–2024 pemerintah membangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), tujuh (7) di antaranya diresmikan sekaligus pada 2 Oktober 2024 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024, para. 4), dan sebelas pos baru direncanakan untuk periode 2025–2029 (Alfianto, 2025). Kecenderungan ini tidak khas Indonesia. Negara membangun lebih banyak di perbatasan ketika menghadapi kecemasan ekonomi, budaya, dan keamanan (Simmons & Kenwick, 2022), dan terus mengatur mobilitas dengan membuka serta menutup batas secara selektif (Stoffelen, 2022). Padahal, penataan dan perlawanan kerap berlangsung justru di tepi material negara, tempat jaringan angkutan dan komunikasi menipis (Schouten & Bachmann, 2022). Perbaikan prasarana lintas batas bahkan dapat melompati kawasan perbatasan itu sendiri dan menimbulkan efek terowongan (Bertram dkk., 2024). Dokumen perencanaan negara sendiri mengakui persoalannya: Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2020–2024 mencatat "masih relatif banyaknya jalur-jalur perlintasan tidak resmi" sebagai isu strategis dan menargetkan survei identifikasi 100 titik perlintasan di luar pos resmi – kegiatan survei identifikasi titik perlintasan Non-PLB dan Non-PLBN. Jalur informal pun tetap dilaporkan di sekitar pos resmi, misalnya di kawasan Entikong (Ambarwati, 2024).

Kajian kerja sama lintas batas memberikan petunjuk tambahan. Di Eropa, pembukaan batas bagi pergerakan orang berkaitan dengan kenaikan 2,7% nilai tambah bruto per kapita di kawasan perbatasan (Basboga, 2020). Akan tetapi, perdagangan yang ramai tidak otomatis melahirkan

kelembagaan lintas batas, dan kelembagaan tidak otomatis memperdalam integrasi ekonomi (Brunet-Jailly, 2022). Belum ada pula kesepakatan tentang tata kelola lintas batas yang "baik" (Wong Villanueva dkk., 2022). Di dataran tinggi Krayan–Ba'Kelalan, ikatan etnis menopang interaksi budaya dan ekonomi lintas batas meskipun kerangka kerja sama formalnya tidak tersedia (Arifin dkk., 2024). Empat persoalan praktis menjadi pijakan awal penelitian ini: 1) klasifikasi (praktik yang berlainan masih disebut dengan satu label); 2) akses (jarak ke pos jarang dipadukan dengan waktu tempuh, biaya, jam layanan, dan beban dokumen); 3) kesiapan bilateral (pos hanya berfungsi bila pengaturan di kedua sisi batas saling cocok); dan 4) satuan (fenomena darat dan maritim dihitung dengan unit yang tidak sebanding).

Persoalan praktis itu berbeda dari kesenjangan ilmiah yang hendak diisi oleh artikel ini. Dari 48 artikel yang ditelaah, 13 artikel membahas perdagangan informal, penyelundupan, atau arus barang gelap, dan delapan di antaranya berlatar di Afrika. Kajian-kajian itu cenderung menelaah satu sisi lintasan: penghidupan pedagang kecil dan hambatan fasilitasinya (Croke dkk., 2023; Moyo, 2023; Nyengere dkk., 2024), atau penyelundupan dan dampak penegakannya (Carter dkk., 2024; Kim & Tajima, 2022). Literatur tata kelola lintas batas sudah memetakan faktor kritis dan sebab kegagalan kerja sama (Krüger dkk., 2026). Namun, masih lebih banyak bekerja pada tingkat kawasan atau rezim kerja sama, sehingga belum pada keputusan tentang titik perlintasan dan pos. Hanya satu artikel yang berlatar perbatasan darat Indonesia, dan fokusnya adalah politik teritorial dalam strategi pembangunan lokal Krayan–Ba'Kelalan (Arifin dkk., 2024). Dengan demikian, kesenjangan ilmiahnya berlapis tiga. Pertama, secara konseptual, belum tersedia tipologi yang memilah perlintasan informal menurut fungsi aktivitas dan gradasi risikonya, bukan menurut ruas jalur. Kedua, secara eksplanatoris, bertahannya jalur informal di dekat pos resmi belum dijelaskan dengan menautkan akses layanan legal dan kesiapan pengaturan di kedua sisi batas. Ketiga, secara normatif, belum ada aturan keputusan yang menerjemahkan pemahaman itu menjadi pilihan respons dan syarat sebelum pos baru dibangun.

Dalam upaya mengisi ketiga lapis kesenjangan itu, penelitian ini mengajukan empat pertanyaan: (RQ1) Bentuk dan fungsi mobilitas lintas batas informal apa saja yang dapat dikenali di kawasan perbatasan Indonesia? (RQ2) Mengapa jalur informal bertahan meskipun fasilitas perlintasan resmi tersedia? (RQ3) Dalam kondisi apa perlintasan informal perlu ditindak, dialihkan, diformalisasi, atau diakui dan difasilitasi? (RQ4) Bukti apa yang seharusnya mendasari keputusan untuk membangun pos lintas batas (PLB) baru? RQ1 menjawab kesenjangan konseptual, RQ2 kesenjangan eksplanatoris, sedangkan RQ3 dan RQ4 kesenjangan normatif. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah mengklasifikasikan mobilitas lintas batas informal, menjelaskan mengapa jalur informal bertahan di sekitar fasilitas resmi, dan merumuskan dasar keputusan penataannya. Diharapkan, artikel ini dapat menyumbang tiga hal, yakni: 1) inventaris dan peta bukti bertingkat untuk tiga perbatasan darat dan sepuluh hubungan maritim; 2) kerangka Tata Kelola Perlintasan Batas Adaptif (*Adaptive Border-Crossing Governance*/ABCG) sebagai tawaran untuk menggeser perdebatan dari "tutup atau bangun" ke pemilahan respons; dan 3) dasar keputusan berupa proposisi yang dapat diuji Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama instansi yang berkompeten. Sebab, kerangkanya belum divalidasi secara empiris, tetapi kebaruannya terletak pada cara unsur-unsur yang sudah dikenal dirangkai menjadi aturan keputusan.

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

2. Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) yang komparatif lintas kasus; alurnya diringkas pada Gambar 1. Desain ini dipilih karena lintasan di luar pos resmi sulit diamati langsung secara serentak di tiga perbatasan darat dan sepuluh hubungan maritim, sedangkan jejaknya terekam dalam perjanjian, peraturan, laporan lembaga, dan pemberitaan. Telaah pustaka dapat menjadi studi mandiri Kraus dkk., (2022) dan analisis dokumen termasuk metode yang lazim digunakan dalam riset kebijakan (Dalglish dkk., 2021). Studi ini difokuskan pada 3 (tiga) perbatasan darat, yaitu: Indonesia–Malaysia di Pulau Kalimantan, Indonesia–Papua Nugini di Pulau Papua, dan Indonesia–Timor-Leste di Pulau Timor. Hubungan maritim Indonesia dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor-Leste dicakup sebagai pembanding satuan dan konteks, bukan sebagai kasus utama. PLBN adalah pos lintas batas negara yang dikelola secara terpadu, sedangkan PLB dipakai untuk pos lintas batas dalam arti yang lebih luas.

Durasi data yang digunakan dalam studi ini dibatasi sampai dengan 30 Mei 2026. Dokumen, pemberitaan, dan artikel ilmiah yang terbit sesudah tanggal itu tidak digunakan. Pengumpulan data mengikuti empat langkah pendekatan READ, yaitu: (1) *Ready your materials* (menyiapkan bahan), (2) *Extract data* (mengekstraksi data), (3) *Analyse data* (menganalisis data), dan (4) *Distill your findings* (menyarikan temuan) (Dalglish dkk., 2021). Penelusuran memakai istilah yang hidup dalam sumbernya, yaitu: "jalan tikus", "jalur tikus", "jalur tidak resmi", "pelabuhan tikus", dan "lorong tikus", yang dipasangkan dengan nama kawasan dan negara tetangga. Sumber data masuk korpus bila memenuhi tiga syarat, yakni: terbit dalam batas waktu, dapat ditelusuri ke dokumen atau pernyataan aslinya, dan memuat data tentang lintasan, pos, atau pengaturan lintas batas. Tulisan opini tidak dijadikan bukti. Korpus akhir terdiri atas 36 sumber data, yaitu: tujuh dokumen hukum dan resmi, tujuh siaran pers dan pernyataan lembaga, serta 22 pemberitaan media (Tabel 1). Instrumen hukum yang masih berlaku, termasuk yang terbit sebelum 2020, diperlakukan sebagai



Gambar 1. Alur Penelitian dan Logika Analisis

Keterangan: D = dokumen resmi; P = pernyataan resmi atau laporan kejadian publik; A = sumber akademik; BTV = belum terverifikasi. Rincian langkah dan aturan keputusan setiap tahap disajikan pada Tabel 2.

Sumber: Olahan Peneliti (2026).

Tabel 1. Komposisi Korpus Data Menurut Relasi Perbatasan dan Jenis Sumber

Relasi Perbatasan	Dokumen Hukum dan Resmi (D)	Siaran Pers dan Pernyataan Lembaga (P)	Pemberitaan Media (P)	Jumlah
Indonesia–Malaysia (darat, Kalimantan)	1	2	10	13
Indonesia–Papua Nugini (darat, Papua)	1	1	2	4
Indonesia–Timor-Leste (darat, Timor)	1	0	3	4
Hubungan maritim (sepuluh negara tetangga)	0	3	6	9
Nasional dan lintas kawasan	4	1	1	6
Jumlah	**7**	**7**	**22**	**36**

Keterangan: D = dokumen resmi (perjanjian, peraturan, keputusan, laporan lembaga); P = pernyataan resmi atau laporan kejadian publik. Sumber berasal dari Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste, Singapura, Australia, Palau, dan Fiji.

Sumber: Olahan Peneliti (2026).

data, bukan sebagai rujukan ilmiah. Sebagai pembanding dan landasan argumentasi dipakai 48 artikel dari jurnal terindeks Scopus dan/atau Web of Science (WoS) terbitan 2020 sampai Mei 2026 yang seluruhnya dapat ditelusuri melalui DOI. Ke-48 artikel itu bukan bagian dari korpus data. Menurut topiknya, artikel tersebut terdiri atas teori dan konsep perbatasan (12), perdagangan informal dan penyelundupan (13), kerja sama dan tata kelola lintas batas, termasuk pos lintas batas (11), tata kelola adaptif dan agregasi nonkompensatoris (5), serta metodologi (7).

Teknik analisisnya adalah analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Teknik ini dipilih karena seluruh data didominasi oleh teks. Selain itu, analisis isi memang dirancang untuk data tekstual, visual, maupun audio (Kleinheksel dkk., 2020). Unit analisisnya adalah pernyataan dalam sumber yang memuat klaim tentang lintasan; unit konteksnya adalah dokumen atau berita tempat pernyataan itu berada. Pembacaan dilakukan pada dua tingkat. Isi manifes mencatat apa yang dinyatakan: angka, lokasi, pelaku, barang, tanggal, dan status pos. Isi laten menafsirkan maknanya: fungsi lintasan bagi pelaku, alasan menghindari pos, dan cara sumber membingkai lintasan sebagai ancaman atau kebutuhan. Prosesnya bergerak dari dekontekstualisasi (memilih unit makna, memadatkan, dan memberi kode) ke rekontekstualisasi (menyusun kategori dan tema) (Lindgren dkk., 2020). Lembar kode memuat relasi perbatasan, satuan (rute, titik pendaratan, kejadian, atau fasilitas), tipe aktivitas, pelaku, instansi sumber pernyataan, kelas bukti, dan lokator. Tipe aktivitas K1–K7 disusun secara induktif dari data, lalu dibandingkan dengan literatur dan antarkasus. Huruf K menandai kegiatan (aktivitas) pelintas, untuk menegaskan bahwa yang diklasifikasikan adalah kegiatan (*activities*), bukan ruas jalurnya; karena itu satu jalur dapat memuat lebih dari satu kode. Angka 1–7 menyatakan urutan ordinal menurut gradasi risiko, dari mobilitas kekerabatan yang diakui perjanjian (K1) sampai koridor kriminal (K7), dan tidak dimaksudkan sebagai skala interval. Satuan dibedakan sejak awal, sehingga rute, titik pendaratan, kejadian, dan fasilitas tidak dijumlahkan satu sama lain, dan suatu kejadian penindakan tidak otomatis dianggap rute yang persisten.

Analisis dikerjakan dalam lima (5) tahap yang sejajar dengan Gambar 1. Setiap langkah dan aturan keputusannya dirinci pada Tabel 2. Tidak ada perangkat lunak analisis data kualitatif khusus yang dipakai. Asisten kecerdasan buatan (Claude, Anthropic) membantu mengekstraksi pernyataan, menata lembar kode, dan memeriksa konsistensi pengodean. Setiap keputusan kode dan tafsir

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

Tabel 2. Tahapan Analisis Isi, Aturan Keputusan, dan Jejak Bukti

Tahap	Langkah Kerja	Aturan Keputusan	Keluaran dan Jejak Bukti
1. Penelusuran dan seleksi (READ: menyiapkan bahan [R])	Menelusuri istilah kunci yang dipasangkan dengan nama kawasan dan negara tetangga; mencatat identitas sumber (penerbit, tanggal, tautan, atau nomor peraturan)	Masuk korpus bila terbit sampai 30 Mei 2026, dapat ditelusuri ke dokumen atau pernyataan aslinya, dan memuat data lintasan, pos, atau pengaturan lintas batas; tulisan opini dikeluarkan	36 sumber (Tabel 1; daftar Sumber Data Penelitian)
2. Ekstraksi dan pemeringkatan (READ: mengekstraksi data [E])	Membaca utuh setiap sumber; memotong pernyataan berisi klaim menjadi unit makna; mencatat isi manifes: angka, satuan, cakupan wilayah, sisi batas, pelaku, barang, tanggal, status pos, dan instansi sumber	Satu unit memuat satu klaim; satuan dibedakan (rute, titik pendaratan, kejadian, kasus, fasilitas, indeks); status verifikasi dicatat menurut kata sumber; kelas bukti D, P, A, atau BTV	Lembar kode berlokator (halaman, pasal, atau paragraf [para.])
3. Analisis isi kualitatif (READ: menganalisis data [A])	Menafsirkan isi laten: fungsi lintasan bagi pelaku, alasan menghindari pos, dan pembingkaian lintasan sebagai ancaman atau kebutuhan; mengelompokkan alasan menjadi tema	Kode K1–K7 diberikan menurut fungsi yang dinyatakan atau dapat disimpulkan langsung dari teks; satu unit boleh memuat lebih dari satu kode; unit tanpa keterangan fungsi tidak diberi kode K	Tipologi K1–K7 (Tabel 3); tema mekanisme (Subbagian 3.2)
4. Perbandingan lintas kasus (READ: menganalisis data [D])	Menyusun matriks kawasan × tipe aktivitas dan kawasan × bukti kunci; membandingkan tipe yang sama antarkawasan; menandai kasus menyimpang	Sel diisi kelas bukti yang ditemukan; sel kosong dicatat BTV, bukan nihil; angka berbeda satuan tidak dijumlahkan atau dibandingkan langsung; mekanisme dinyatakan sebagai temuan bila didukung bukti korpus dari lebih dari satu kawasan, dan sebagai proposisi bila hanya didukung literatur	Register angka (Tabel 4); peta bukti (Gambar 2); inventaris (Tabel 5); kasus menyimpang, misalnya Long Midang
5. Interpretasi dialektis (READ: menyarikan temuan)	Memilah pernyataan berbingkai kedaulatan atau penindakan (tesis) dan berbingkai kebutuhan, hak, atau pengakuan (antitesis) per kawasan dan per tipe aktivitas; merumuskan ketegangan; menurunkan sintesis menjadi aturan keputusan	Ketegangan dicatat bila kedua bingkai muncul untuk kawasan atau tipe aktivitas yang sama; sintesis harus mempertahankan unsur sah keduanya dan diperiksa terhadap kasus menyimpang; hasilnya diperlakukan sebagai proposisi	Rantai bukti dialektis (Tabel 6); kerangka ABCG (Gambar 3; Tabel 7)

Keterangan: READ = *Ready your materials*, *Extract data*, *Analyse data*, *Distil your findings* (Dalglish dkk., 2021) D = dokumen resmi; P = pernyataan resmi atau laporan kejadian publik; A = sumber akademik; BTV = belum terverifikasi.

Sumber: Olahan Peneliti (2026).

ditetapkan oleh peneliti setelah dicocokkan dengan teks sumber. Setiap sumber dibaca utuh, lalu setiap pernyataan yang memuat klaim tentang lintasan, pos, atau pengaturan lintas batas disalin sebagai unit makna ke lembar kode bersama lokatornya. Isi manifes dan satuan dicatat lebih dahulu; kode K, kelas bukti, dan pembingkaian ditetapkan sesudahnya. Karena korpus jarang menyebut ruas jalur satu per satu, tumpang tindih tipe aktivitas ditetapkan pada tingkat kawasan. Lembar kode

itulah jejak buktinya. Karena itu, setiap sel peta bukti, setiap baris register angka dan inventaris bukti, serta setiap butir rantai dialektis pada Bagian 3 dapat ditelusuri kembali ke sumber dan lokatornya.

Keabsahan data dijaga dengan empat cara, sejalan dengan anjuran untuk menyatakan proses abstraksi dan interpretasi secara terbuka Lindgren dkk., (2020) serta mengantisipasi ancaman terhadap reliabilitas dan validitas (Kleinheksel dkk., 2020). Pertama, triangulasi sumber: pernyataan pejabat Indonesia dibandingkan dengan dokumen resmi dan dengan sumber dari negara tetangga. Kedua, pemeringkatan bukti: D untuk dokumen resmi, P untuk pernyataan resmi atau laporan kejadian publik, A untuk sumber akademik, dan BTV untuk hal yang belum terverifikasi; BTV tidak diperlakukan sebagai nol maupun sebagai fakta. Ketiga, jejak audit: setiap kutipan diberi lokator berupa nomor halaman, pasal, atau nomor paragraf (para.) pada sumber daring yang tidak berhalaman. Keempat, kasus yang menyimpang dari pola dilaporkan, bukan dibuang. Sementara itu, Nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) tahun 2025 dibaca secara deskriptif sebagai konteks.

Hasil analisis isi kemudian ditafsirkan dengan dialektika Hegel. Dialektika dipakai sebagai kerangka interpretasi, bukan sebagai teknik pengumpulan atau reduksi data: pola yang ditemukan dibaca sebagai ketegangan antara tesis dan antitesis, lalu diangkat ke sintesis yang mempertahankan unsur sah keduanya sekaligus melampaui pertentangannya (*Aufhebung*). Dalam studi organisasi, dialektika diakui sebagai salah satu perspektif untuk membaca ketegangan, di samping paradoks dan *trade-off* (Berti & Cunha, 2023). Triade tesis–antitesis–sintesis dipakai di sini sebagai alat bantu penyajian; metode dialektis Hegel tidak dapat diringkas menjadi pengajuan pandangan yang keliru lalu koreksinya (Werner, 2020). Karena itu, sintesis dalam artikel ini diikat pada bukti korpus dan diperlakukan sebagai proposisi yang masih harus diuji. Posisi tesis dan antitesis dibaca dari cara sumber membingkai lintasan (tahap 3 dan 5 pada Tabel 2), dan pertautan setiap posisi dengan buktinya disajikan pada Subbagian 3.3. Kajian ini bukan sensus lintasan dan bukan tinjauan sistematis; pembentukan kode dikerjakan oleh peneliti tanpa uji antarpenyandi; dan ketiadaan bukti tidak ditafsirkan sebagai ketiadaan lintasan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tipologi Aktivitas dan Peta Bukti

Analisis isi memperlihatkan tujuh (7) tipe aktivitas (K), dibedakan menurut fungsinya bagi pelaku, yang selama ini berbaur dan berkelindan di bawah label “jalan tikus” (Tabel 3). Satu jalur dapat dipakai untuk beberapa tipe kegiatan sekaligus. Karena itu, tipologi ini bersifat multilabel dan melekat pada aktivitas, bukan pada ruas jalan. Gradasi risikonya cukup jelas: K1–K2 berakar pada kekerabatan dan adat, K3–K5 berkaitan dengan penghidupan dan hambatan layanan, sedangkan K6–K7 melibatkan pengelakan regulasi dan kejahatan terorganisasi.

Kolom “Respons awal ABCG” pada Tabel 3 menunjukkan arah penanganan yang paling sesuai untuk setiap tipe kegiatan menurut kerangka yang dijabarkan/diperdalam pada Subbagian 3.3. Respons ini merupakan arah baru dan sebagai penanda titik awal (indikatif), bukan keputusan akhir. Sebab, sebelum diterapkan di suatu kawasan, perumus kebijakan masih perlu menjawab tiga (3) pertanyaan: (1) apakah warga dapat menjangkau layanan pos resmi dengan waktu tempuh, biaya, dan persyaratan dokumen yang wajar (BAG); (2) seberapa kuat warga terikat oleh hubungan kerabat, adat, dan penghidupan dengan warga di seberang batas (*Cross-Border Kinship Index* atau

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

Tabel 3. Tipologi Aktivitas/Kegiatan Perlintasan Informal dan Respons Awal

Kode	Tipe Aktivitas	Ciri Utama	Bukti dalam Korpus	Respons Awal ABCG
K1	Mobilitas kekerabatan	Kunjungan keluarga, perkawinan lintas batas	Jalan tikus menjadi perlintasan warga tradisional di sepanjang batas RI–PNG (Evarukdijati, 2021); hubungan sosial dan upacara, termasuk perkawinan, diakui Persetujuan Dasar RI–PNG (Perpres No. 76 Tahun 2018, Lampiran, Pasal 4 ayat (1))	Akui dan fasilitasi bila ada dasar bilateral
K2	Mobilitas adat atau tradisional	Upacara adat, rute leluhur	Pas lintas batas untuk tujuan tradisional atau adat dalam persetujuan RI–Timor-Leste (Parlamento Nacional de Timor-Leste, 2009, Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8)	Akui dan fasilitasi disertai pencatatan proporsional
K3	Mobilitas subsisten	Berkebun, berburu, menangkap ikan	Kegiatan tradisional penduduk perbatasan RI–PNG (Perpres No. 76 Tahun 2018, Lampiran, Pasal 4 ayat (1)); nelayan tradisional di MoU Box (Australian Fisheries Management Authority (AFMA, 2025)	Formalisasi terbatas atau alihkan
K4	Perdagangan informal skala kecil	Pertukaran barang kebutuhan secara berulang	Ambang RM600 per pemegang pas lintas batas per bulan (Perpres No. 23 Tahun 2026, Lampiran, Pasal VI); US$50 per orang per hari di pasar yang diatur RI–Timor-Leste (Parlamento Nacional de Timor-Leste, 2009, Pasal 12); warga PNG menjual ikan dan daging rusa (Ummah, 2023).	Formalisasi melalui prosedur sederhana
K5	Penghindaran administratif	Jarak, jam layanan, dokumen, biaya, dan informasi	Pengusaha Oecusse memilih jalan tikus; eksportir menempuh empat jam ke Dili (Kaha, 2022); warga Sebatik memutar lewat Nunukan (Kemenko Kumham Imipas, 2026); pelintas PNG menghindari PLBN Sota karena isu pungutan (Ummah, 2023)	Perbaiki layanan dan informasi, lalu alihkan; formalisasi terbatas bila pos tetap sulit dijangkau
K6	Pengelakan regulasi	Menghindari cukai, karantina, atau kuota demi keuntungan	Beras dan minyak goreng di jalur dekat PLBN Entikong (Ambarwati, 2024) rokok tanpa cukai ke Pulau Tekong (CIA, 2025); pelabuhan tikus penyelundupan (Irawan & Nasrullah, 2026)	Penindakan selektif dan reformasi kepatuhan
K7	Koridor kriminal	Perdagangan orang, penyelundupan migran, narkotika, jaringan terorganisasi	Sebanyak 3.962 kasus deportasi dan repatriasi di PLBN Entikong pada 2023, sebagian besar disebut BNPP sebagai korban perdagangan orang (Afifah, 2024); satu pekerja migran prosedural berbanding tiga nonprosedural lewat Kalimantan Barat; sekitar 90% ganja di Papua diperkirakan berasal dari PNG (Ummah, 2023)	Tindak, selidiki jaringan, lindungi korban

Keterangan: K = kegiatan; angka menyatakan urutan ordinal risiko. Tipologi bersifat multilabel; satu jalur dapat memuat lebih dari satu tipe kegiatan/aktivitas. RI = Republik Indonesia; Perpres = Peraturan Presiden; PNG = Papua New Guinea atau Papua Nugini; Kemenko Kumham Imipas = Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Sumber: Olahan Peneliti (2026).

CBKI); dan (3) khusus bila diusulkan pos baru, apakah kelima syarat kesiapan di kedua sisi batas, mulai dari dasar hukum sampai dana operasi, sudah terpenuhi (gerbang G). Maknanya, tetap bergantung pada profil akses layanan, keterlekatan sosial, dan kesiapan masing-masing negara bila hendak membangun pos perbatasan secara berpasangan.

Angka jalur tidak resmi perlu dibaca dengan hati-hati. Dalam konteks perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak saja, korpus memuat delapan angka dari delapan sumber pernyataan (Tabel 4, panel

Tabel 4. Register Angka Kunci Menurut Satuan, Cakupan, Status Verifikasi, dan Sumber

No.	Angka	Satuan dan Cakupan	Sisi Batas	Status Verifikasi Menurut Sumber	Sumber Pernyataan	Sumber/Sitasi
A. Jalur tidak resmi di perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak (satuan: rute atau jalur)						
1	60	Titik jalur tikus di Kalimantan Barat; laporan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan 2019	Indonesia	Laporan satgas; verifikasi tidak dinyatakan	Kepala BNPP	(Kartika, 2020)
2	≥70	Jalan tikus di sempadan Sarawak–Kalimantan, Telok Melano–Lawas (1.032 km)	Malaysia	Tidak dinyatakan	Timbalan Ketua Menteri Sarawak	(Chieng, 2021)
3	≥98	Jalur tikus di batas darat Kalimantan Barat–Malaysia (976 km)	Indonesia	Tidak dinyatakan	Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam XII/Tanjungpura	(Kantor Staf Presiden, 2021)
4	103	Jalan tikus yang dideteksi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas)	Indonesia	Terdeteksi; verifikasi tidak dinyatakan	Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 16	(DayakDaily, 2024)
5	≥54	Perlintasan tidak resmi di Sambas, Bengkayang, dan Sanggau	Indonesia	Tidak dinyatakan	Kepala Badan Karantina Indonesia	(Ambarwati, 2024)
6	106 dan 81	Jalur tidak resmi (JTR) yang dipetakan dan yang terverifikasi selama 2020–2023 (966 km)	Indonesia	Dipetakan 106; terverifikasi 81	Asisten Deputi BNPP	(Afifah, 2024)
7	38	Lorong tikus di Sarawak dalam kawasan tanggung jawab Pasukan Gerakan Am (Sabah: 50)	Malaysia	Terdeteksi; verifikasi tidak dinyatakan	Menteri Dalam Negeri Malaysia	(BuletinTV3, 2024)
8	>70	Jalur tikus di Kalimantan Barat, dalam konteks penempatan pekerja migran nonprosedural	Indonesia	Tidak dinyatakan	Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	(Harmanta, 2026)
B. Angka bersatuan lain yang dipakai dalam artikel ini						
9	351	"Pelabuhan tikus" di pesisir timur Sumatra, dijelaskan Menteri Keuangan sebagai titik pendaratan	Indonesia	Tidak dinyatakan	Menko Polkam; Menteri Keuangan	(Irawan & Nasrullah, 2026)
10	500; >1.000	Pelabuhan tikus di pesisir timur Sumatra; di seluruh Indonesia (2023)	Indonesia	Tidak dinyatakan	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	(Gading, 2023)
11	3.962	Kasus deportasi dan repatriasi di PLBN Entikong selama 2023	Indonesia	Data pencatatan instansi	BNPP	(Afifah, 2024)
12	2,56 juta; 2.700	Bungkus rokok tanpa cukai yang disita dalam satu kejadian: perairan Bengkalis; Pulau Tekong (keduanya 2025)	Indonesia; Singapura	Kejadian penindakan, bukan ukuran arus	TNI AL; ICA	(Adha & Razak, 2025)
13	15; 7; 11	PLBN yang dibangun 2015–2024; diresmikan 2 Oktober 2024; direncanakan untuk 2025–2029	Indonesia	Fasilitas terbangun (15; 7) dan rencana (11)	Sekretariat Kabinet; BNPP	(Alfianto, 2025; Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024)
14	Rp1,3 triliun; ±Rp186 miliar; Rp248 miliar	Biaya tujuh PLBN yang diresmikan 2024; rerata per pos (hitungan penulis: Rp1,3 triliun ÷ 7); PLBN Sei Nyamuk	Indonesia	Angka anggaran yang dinyatakan; rerata dihitung penulis	Sekretariat Kabinet	(Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024)
15	0,37–0,65	Nilai IPKP (skala 0–1) pada 22 PPKP tahun 2025, rerata 0,55; bukan ukuran arus lintasan	Indonesia	Dokumen resmi	BNPP	(Afifah, 2024)
16	RM600; US$50; US$300	Ambang nilai: barang per pemegang pas lintas batas per bulan (RI–Malaysia); per orang per hari di pasar yang diatur (RI–Timor-Leste); barang bawaan bebas bea di PLBN Sota	Kedua sisi; Indonesia (Sota)	Ketentuan perjanjian; pernyataan dalam pemberitaan	Teks perjanjian; pemberitaan	Perpres No. 23 Tahun 2026 (Lampiran, Pasal VI); Parlamento Nacional de Timor-Leste (2009, Pasal 12); (Ummah, 2023)

Keterangan: Keterangan: angka disusun menurut tahun pernyataan dan tidak membentuk deret waktu. Panel A memuat satuan rute atau jalur; panel B memuat satuan lain. Angka dari baris yang berbeda tidak dijumlahkan atau dibandingkan langsung. ICA = Immigration & Checkpoints Authority (Singapura); IPKP = Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan; PPKP = pusat pertumbuhan kawasan perbatasan; RM = ringgit Malaysia.

Sumber: Olahan Peneliti (2026).

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

A). Angkanya merentang dari 38 sampai 106, dan panjang batas yang dirujuk pun berbeda: 966 km, 976 km, dan 1.032 km. Angka-angka itu bukan deret waktu. Selisihnya berasal dari perbedaan cakupan wilayah, sisi batas, status verifikasi, dan kepentingan pengawasan tiap instansi; hanya BNPP yang membedakan jalur yang dipetakan dari jalur yang sudah diverifikasi (Afifah, 2024). Dua sumber lain hanya menyebut jalur yang terdeteksi, sedangkan lima sumber tidak menyatakan status verifikasinya. Karena itu, angka-angka tersebut tidak dirata-ratakan, tidak dijumlahkan, dan tidak dibaca sebagai kenaikan atau penurunan. Definisinya pun jarang dinyatakan. Rumusan yang paling jelas justru datang dari Menteri Dalam Negeri Malaysia: jalan tikus adalah laluan yang tidak diwartakan oleh kedua negara yang bersempadan (Ahmad, 2024). Rumusan ini dapat dipakai sebagai definisi kerja bersama karena menempatkan status hukum di kedua sisi batas, bukan niat pelintas, sebagai pembeda.

Persoalan satuan lebih tajam di laut. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyebut 351 “pelabuhan tikus” di pesisir timur Sumatra, yang oleh Menteri Keuangan dijelaskan sebagai titik pendaratan (Irawan & Nasrullah, 2026). Pada 2023, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyebut 500 untuk pesisir yang sama dan lebih dari 1.000 untuk seluruh Indonesia (Gading, 2023). Titik pendaratan bukan rute, sehingga angka itu tidak dapat dijumlahkan dengan angka darat. Kesulitan menghitung semacam ini lazim. Di perbatasan Ghana–Togo–Benin, nilai perdagangan ikan olahan informal, sekitar US$14 juta per tahun, baru terlihat setelah dihitung melalui survei pedagang Ayilu dan Nyiawung (2022) Panel B Tabel 4 merangkum angka bersatuan lain yang dipakai dalam artikel ini, yaitu titik pendaratan, kasus, kejadian penindakan, fasilitas, biaya, indeks, dan ambang nilai, beserta cakupan, status, dan sumbernya. Setiap angka dibaca dalam satuannya sendiri.

Bertolak dari rangkaian data yang tersedia, pada Gambar 2 dipetakan bukti menurut kawasan dan tipe aktivitas/kegiatan (K). Hasil identifikasi ini menemukan 2 (dua) pola menonjol. Pertama,

No.	Kawasan atau Hubungan	Kategori Kegiatan (Activities)						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
Perbatasan darat								
1	Kalimantan Barat–Sarawak	–	–	–	D	–	P	P
2	Sebatik–Tawau	–	–	–	D	P	P	–
3	Pedalaman Kalimantan Utara	A	–	–	P	D	–	–
4	Papua–Papua Nugini (PNG)	D, P	D	D	D, P	P	–	P
5	Timor Barat–Timor-Leste	D	D	–	D	P	–	–
Hubungan maritim								
6	Thailand, Malaysia, dan Singapura	–	–	–	–	–	P	–
7	India, Vietnam, dan Australia	–	–	D, P	–	–	P	–
8	Papua Nugini dan Timor-Leste (pesisir)	–	–	D	–	–	P	–
9	Filipina dan Palau	–	–	–	–	–	P	–

Gambar 2. Peta Bukti Perlintasan Informal Menurut Kawasan dan Tipe Aktivitas

Keterangan: K1 = kekerabatan; K2 = adat atau tradisional; K3 = subsisten; K4 = perdagangan informal skala kecil; K5 = penghindaran administratif; K6 = pengelakan regulasi; K7 = koridor kriminal. D = dokumen resmi; P = pernyataan resmi atau laporan kejadian publik; A = sumber akademik; tanda “–” = belum ditemukan bukti dalam korpus (BTV), bukan nihil. Nomor baris sama dengan nomor pada Tabel 5.

Sumber: Olahan Peneliti (2026).

Tabel 5. Inventaris Ringkas Bukti Perlintasan Informal di Kawasan Darat dan Maritim

No.	Kawasan atau Hubungan	Bukti Kunci	Kelas	Batas Tafsir dan Implikasi
Perbatasan darat				
1	Kalimantan Barat–Sarawak	Delapan angka jalur tidak resmi, 38–106 (Tabel 4); beras dan minyak goreng di jalur dekat PLBN Entikong (Ambarwati, 2024) 3.962 kasus deportasi dan repatriasi pada 2023 (Afifah, 2024)	P	Angka tidak sebanding; samakan definisi, satuan, dan status verifikasi
2	Sebatik–Tawau	PLBN Sei Nyamuk diresmikan pada 2 Oktober 2024 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024) belum beroperasi pada Mei 2025 (Balang, 2025a) dan pada April 2026 masih diupayakan menjadi titik keluar-masuk resmi (Kemenko Kumham Imipas, 2026)	P	Kesiapan mitra lebih mendesak daripada bangunan
3	Pedalaman Kalimantan Utara	IPKP 2025 terendah: Tou Lumbis 0,37 dan Long Nawang 0,41 (Aulia, 2026); pembangunan PLBN Long Midang baru 0,3%, sedangkan pos mitra di Ba'kelalan beroperasi sejak April 2025 (Balang, 2025b)	D, P	Indeks kawasan, bukan ukuran arus; jumlah lintasan BTV
4	Papua–Papua Nugini (PNG)	Jalan tikus dipakai warga tradisional di lima kabupaten dan kota perbatasan (Evarukdijati, 2021); pelintas menghindari PLBN Sota karena isu pungutan (Ummah, 2023); rencana pembukaan perlintasan Wutung	P	Audit pas lintas batas, informasi tarif, dan jam layanan bersama
5	Timor Barat–Timor-Leste	Jalan tikus ekspor dan beban administrasi di Oecusse (Kaha, 2022); Timor-Leste belum menerbitkan kembali pas lintas batas tradisional sejak 2020 (Simbolon, 2025); perlintasan Napan–Oesilo dibuka pada 10 April 2025 (Fath & Nurfitra, 2025)	P, D	Pulihkan pas lintas batas; optimalkan pasar yang diatur
Hubungan maritim				
6	Thailand, Malaysia, dan Singapura	Sebanyak 2,56 juta bungkus rokok tanpa cukai asal Thailand dicegat di perairan Bengkalis (Adha & Razak, 2025); 351 dan 500 pelabuhan tikus di pesisir Timur Sumatra (Gading, 2023; Irawan & Nasrullah, 2026); empat WNI mendarat di Pulau Tekong membawa 2.700 bungkus rokok tanpa cukai (CIA, 2025)	P	Satuan kejadian dan titik pendaratan, bukan jaringan rute tetap
7	India, Vietnam, dan Australia	Sebanyak 21 dari 28 nelayan Aceh yang ditahan India tiba kembali pada 2021 (Fajri, 2021) dua kapal ikan Vietnam ditangkap di Laut Natuna Utara (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2025) nelayan tradisional diizinkan di MoU Box (AFMA, 2025)	P, D	Isu perikanan dan mobilitas nelayan; PLB bukan instrumennya
8	Papua Nugini (PNG) dan Timor-Leste (pesisir)	Penangkapan ikan dan penggunaan perairan termasuk kegiatan tradisional (Perpres No. 76 Tahun 2018, Lampiran, Pasal 4 ayat (1)); 28 nelayan Indonesia ditangkap di zona ekonomi eksklusif PNG pada 2023 (Islands Business, 2023); untuk pesisir Timor-Leste belum ditemukan bukti	D, P, BTV	Rute laut belum terverifikasi; pisahkan survei pendaratan
9	Filipina dan Palau	Kapal ikan berbendera Indonesia disita di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Palau (Reklai, 2026); untuk Filipina belum ditemukan bukti yang memenuhi kriteria korpus	P, BTV	Kejadian tunggal, bukan rute; Filipina tidak disimpulkan nol

Keterangan: D = dokumen resmi; P = pernyataan resmi atau laporan kejadian publik; BTV = belum terverifikasi; WNI = warga negara Indonesia

Sumber: Olahan Peneliti (2026).

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

bukti berkelas P menumpuk pada K6–K7 karena pemberitaan lebih banyak merekam penindakan, sedangkan K1–K4 terutama tampak dalam teks perjanjian (kelas D). Kedua, untuk Kalimantan, yang paling sering diberitakan, korpus justru tidak memuat bukti tentang mobilitas kerabat, adat, dan subsisten. Sel yang kosong itu dicatat sebagai BTV, bukan sebagai ketiadaan lintasan. Di laut, sebagian besar bukti berupa kejadian penindakan, bukan inventaris rute. Di sisi lain, untuk konteks perbatasan dengan India, Vietnam, dan Australia, persoalannya adalah mobilitas nelayan, sehingga PLB bukan instrumen yang relevan.

Peta bukti itu sekaligus memperlihatkan mengapa penataan menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditunda. Sejatinya, yang paling tampak bagi pengambil kebijakan adalah K6–K7, karena pemberitaan merekam penindakan, padahal dasar hukum untuk K1–K4 sudah tersedia dalam perjanjian bilateral dan belum sepenuhnya dijalankan. Bila ketimpangan bukti ini dibiarkan, semua lintasan berisiko diperlakukan sebagai kejahatan. Akibatnya bisa berbalik: penghalang fisik cenderung menggeser arus ilegal ke pintu masuk resmi Carter dkk., (2024) dan penegakan hanya menekan penyelundupan bila tidak ada kolusi di perlintasan resmi (Kim & Tajima, 2022). Pada saat yang sama, keputusan bernilai besar sedang disiapkan di atas data yang tidak sebanding. Sebelas (11) PLBN baru direncanakan untuk 2025–2029 (Alfianto, 2025), dan tujuh (7) pos yang diresmikan pada 2024 menelan Rp1,3 triliun atau, menurut hitungan penulis, rata-rata sekitar Rp186 miliar per pos (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024). Sementara itu, angka jalur tidak resmi untuk satu ruas batas saja merentang dari 38 sampai 106. Sisi kriminalnya pun nyata: sepanjang 2023 tercatat 3.962 kasus deportasi dan repatriasi di PLBN Entikong (Afifah, 2024). Karena itu, solusi yang paling mendesak bukan menambah bangunan. Kebutuhan realistisnya adalah tiga (3) langkah yang dapat dimulai dengan kewenangan yang ada, yaitu: 1) satu definisi dan satu daftar lintasan bersama; 2) audit layanan pos yang sudah berdiri; dan 3) uji kesiapan gerbang sebelum pembangunan pos baru diputuskan. Dalam konteks ini, sudah tersedia dukungan persetujuan perdagangan perbatasan Indonesia–Malaysia yang disahkan pada April 2026 (Peraturan Presiden [Perpres] Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Perdagangan Perbatasan, Pasal 1) yang menjadi momentum untuk mengimplementasikannya.

Tabel 5 tidak hanya merangkum bukti, tetapi juga dapat dipakai sebagai alat kerja kebijakan. Dalam korespondensi antarinstansi maupun dengan negara mitra, setiap baris menyediakan rujukan faktual yang sama, lengkap dengan sumber dan kelas buktinya, sehingga surat atau nota tentang Sebatik, Wutung, atau pas lintas batas tradisional Timor-Leste tidak berangkat dari angka yang berbeda-beda. Dalam orkestrasi, kolom batas tafsir menunjukkan siapa yang memegang kunci di tiap kawasan: BNPP untuk data lintasan, instansi kepabeanan, imigrasi, dan karantina untuk layanan pos, kementerian yang menangani hubungan luar negeri untuk kesiapan mitra, serta pemerintah daerah untuk pencatatan kegiatan tradisional disertai amanah sebagai paradiplomasi. Dalam perencanaan, baris dan sel berkelas BTV menunjukkan ke mana survei identifikasi titik perlintasan di luar pos resmi, yang ditargetkan 100 lokasi dalam rencana induk (Perpres No. 118 Tahun 2022, Lampiran, hlm. 80), perlu diarahkan. Hal ini menjadi fokus arahan sebelum sebelas PLBN baru diputuskan. Dalam reformulasi kebijakan, kasus Sei Nyamuk dan Long Midang memperlihatkan bahwa urutan perencanaan perlu dibalik: penetapan titik keluar-masuk dan kesiapan kedua sisi didahulukan, sedangkan bangunan menyusul. Dalam advokasi, tabel yang menautkan setiap klaim ke sumbernya membantu BNPP meyakinkan parlemen, kementerian teknis, negara tetangga, dan warga perbatasan bahwa penataan berbasis bukti lebih aman dan lebih hemat daripada pilihan “tutup atau bangun”. Karena itu, Tabel 5 dapat menjadi cikal bakal daftar

lintasan bersama sebagai usulan studi ini, asalkan senantiasa diperbarui secara berkala dan kelas buktinya ditinjau ulang setiap kali diperoleh data terbaru.

3.2. Mengapa Jalur Informal Bertahan di Dekat Fasilitas Formal

Mengacu pada sejumlah dokumentasi, dapat diinterpretasikan bahwa jalur informal bertahan bukan karena warga menolak negara. Dalam konteks ini, terdapat empat (4) mekanisme yang bekerja bersamaan, dan sebagian berada di luar kendali satu sisi perbatasan. Tiga mekanisme pertama didukung bukti korpus dari lebih dari satu kawasan. Mekanisme keempat, untuk konteks Indonesia, baru didukung literatur dan sebagian laporan kejadian, sehingga diperlakukan sebagai proposisi yang masih perlu diuji.

Pertama, biaya, jarak, dan informasi. Pedagang ikan di Malawi menghindari pos resmi lewat jalur yang tersambung kembali ke jalan utama setelah pos; pilihan rute mereka ditentukan oleh jarak, tujuan alternatif, moda angkutan, permintaan, dan rasa aman (Nyengere dkk., 2024). Banyak pedagang informal Zimbabwe memakai titik masuk tidak resmi dan jarang mendeklarasikan barang di pos resmi; ketiadaan izin ekspor-impor menjadi hambatan yang mendorong cara itu (Dzawanda & Matsa, 2023). Di kawasan Afrika bagian selatan, prakarsa fasilitasi yang digerakkan negara dinilai belum menjawab kebutuhan pedagang lintas batas informal (Moyo, 2023). Korpus Indonesia memperlihatkan hal serupa. Di Oecusse, seorang pengusaha mengaku memilih mengirim barang lewat jalan tikus, sementara Ketua Kamar Dagang setempat menyebut eksportir harus menempuh empat jam perjalanan darat ke Dili untuk mengurus administrasi (Kaha, 2022). Di Sebatik, warga yang hendak ke Tawau harus memutar lewat Nunukan dengan jarak dan biaya lebih besar, padahal penyeberangan langsung hanya 15 menit (Kemenko Kumham Imipas, 2026). Di Sota, sebagian pelintas dari Papua Nugini menghindari PLBN karena termakan isu bahwa barang bawaan akan dipungut bea, padahal bea baru dikenakan atas barang bernilai di atas US$300 (Ummah, 2023). Jalur legal pun memiliki batas. Persetujuan perdagangan perbatasan Indonesia–Malaysia mengizinkan barang senilai paling banyak RM600 per pemegang pas lintas batas setiap bulan (Perpres No. 23 Tahun 2026, Lampiran, Pasal VI), sehingga kebutuhan di atas ambang itu tidak terlayani.

Kedua, kesiapan bilateral. Bangunan pos dapat selesai lebih dahulu daripada layanannya. PLBN Napan diresmikan pada 2 Oktober 2024, tetapi perlintasan Napan–Oesilo baru dibuka pada 10 April 2025 (Fath & Nurfitra, 2025). PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, yang diresmikan pada hari yang sama, belum beroperasi sampai Mei 2025. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan menyebut dua hambatan: batas laut Indonesia–Malaysia belum tuntas dan Sebatik belum tercantum dalam persetujuan lintas batas (*border crossing agreement*) 2023, sehingga Malaysia belum bersedia membuka jalur keluar-masuk lewat Sebatik (Balang, 2025a).

Pada April 2026 pemerintah masih mengupayakan agar pos itu menjadi titik keluar-masuk resmi (Kemenko Kumham Imipas, 2026). Ketimpangan juga dapat berbalik arah. Di Krayan, pembangunan PLBN Long Midang baru mencapai 0,3%, sedangkan pos mitra di Ba'kelalan, Sarawak, sudah beroperasi sejak April 2025 (Balang, 2025b). Di Pulau Timor, Timor-Leste menghentikan penerbitan pas lintas batas tradisional pada 2020 dan belum mengaktifkannya kembali (Simbolon, 2025), sehingga jalur legal bagi mobilitas kerabat dan adat tertutup dari satu sisi. Di Pulau Papua, Perdana Menteri Papua Nugini pada Juni 2025 baru mengumumkan pembukaan perlintasan darat utara di Wutung menuju Jayapura. Persetujuan perdagangan perbatasan Indonesia–Malaysia yang ditandatangani pada 8 Juni 2023 pun baru disahkan pada 22

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

April 2026 (Perpres No. 23 Tahun 2026, Pasal 1). Hal ini lazim. Kerja sama lintas batas sering gagal, antara lain karena asimetri kekuasaan, kesenjangan sumber daya dan kapasitas, serta ketidaksesuaian skala antara masalah dan mekanisme tata kelolanya (Cai dkk., 2025). Pos satu atap Chirundu di perbatasan Zambia–Zimbabwe pun bergulat dengan kendala manajemen dan infrastruktur (Ndonga & Laryea, 2024). Sebuah tinjauan sistematis mencatat dua belas faktor kritis tata kelola lintas batas dalam empat (4) dimensi, yaitu: 1) teritorial; 2) sumber daya; 3) kelembagaan; dan 4) politik-regulasi (Krüger dkk., 2026). Bangunan pos hanya menjawab sebagian kecil di antaranya.

Ketiga, mereka yang berhak melintas, yakni: penduduk tradisional dan warga perbatasan yang tinggal di kawasan itu karena kelahiran atau perkawinan yang sebagian besar sudah diakui oleh hukum bilateral. Persetujuan Dasar Indonesia–Papua Nugini memasukkan hubungan sosial dan upacara (termasuk perkawinan), berkebun, berburu, menangkap ikan, serta perdagangan tradisional di perbatasan sebagai kegiatan tradisional penduduk perbatasan (Peraturan Presiden [Perpres] Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan (*Basic Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and Independent State of Papua New Guinea On Border Arrangements*), Pasal 1 ayat (1); Lampiran, Pasal 4 ayat (1)).

Persetujuan Indonesia–Timor-Leste menyediakan pas lintas batas yang berlaku satu tahun untuk berkali-kali melintas dan menggantikan paspor serta visa di titik perlintasan yang ditetapkan (Parlamento Nacional de Timor-Leste, 2009). Jadi, ruang hukum untuk mengakui mobilitas kerabat dan adat sebenarnya tersedia; persoalannya terletak pada operasionalisasi. Saat perbatasan ditutup, jaringan sosial berbasis kepercayaan justru menopang ketahanan pedagang lintas batas (Rouillé dkk., 2024). Penutupan batas secara luas pada awal pandemi 2020 juga disorot karena mengganggu kehidupan dan penghidupan sehari-hari (Lara-Valencia & Laine, 2022). Di Asia Tenggara, sumber daya bersama lintas batas pada praktiknya dihasilkan dan dipelihara melalui tata kelola hibrida (Miller dkk., 2020).

Keempat, dinamika penegakan dan rente. Pelatihan tentang prosedur, tarif, dan hak bagi pedagang kecil di perbatasan Republik Demokratik Kongo–Rwanda menurunkan pembayaran suap 5 poin persentase pada seluruh sampel dan 27,5 poin persentase pada pedagang yang mengikuti pelatihan (Croke dkk., 2023). Penegakan sepihak dapat berbalik arah. Di perbatasan Kolombia–Venezuela, pengetatan batas oleh negara justru mengalirkan orang dan barang ke jalur ilegal yang dikuasai kelompok bersenjata (García Pinzón & Mantilla, 2020). Di kawasan perbatasan Uni Eropa–Afrika, upaya pengendalian dibantu sekaligus ditentang oleh aktor lokal yang memiliki agendanya sendiri (Savio Vammen dkk., 2021). Di perbatasan India–Bangladesh, regulasi negara yang berat malah menguntungkan perantara dan aparat (Brown dkk., 2024). Dalam konteks Indonesia, korpus ini belum memuat bukti tentang rente. Namun, yang tercatat adalah sisi kriminalnya: sepanjang 2023 terdapat 3.962 kasus deportasi dan repatriasi di PLBN Entikong, sebagian besar pekerja migran ilegal yang menjadi korban perdagangan orang (Afifah, 2024). Selain itu, pos yang belum beroperasi di Sebatik disebut ikut membuka ruang penyelundupan barang lewat jalur tikus (Balang, 2025a). Bukti ini menunjukkan adanya aktivitas kriminal di kawasan pos, tetapi belum menunjukkan bahwa ruas jalur yang sama dipakai bersama oleh pelintas tradisional dan jaringan kriminal, atau bahwa penegakan di Indonesia memindahkan arus ke jalur lain. Kedua hal itu masih berstatus proposisi.

Data kawasan yang tersedia belum menjawab persoalan akses. Nilai IPKP pada 22 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan (PPKP) tahun 2025 berkisar 0,37–0,65 dengan rerata 0,55, sedikit di bawah target 0,56. Nilai IPKP terendah dicatat Tou Lumbis (0,37), Long Nawang (0,41), dan Tanah Merah (0,47) di pedalaman Kalimantan Utara dan Papua Selatan (Afifah, 2024). Variabel lintas batas mencapai 0,65, sedangkan simpul transportasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing 0,51. Kesenjangannya paling lebar justru di kawasan yang posnya sudah berdiri, di mana Jagoi Babang mencatat 0,78 untuk lintas batas tetapi 0,30 untuk simpul transportasi, dan Jayapura 0,88 berbanding 0,4. Persoalannya tampak lebih terletak pada keterjangkauan daripada keberadaan pos. Di Tou Lumbis, PLBN sudah beroperasi, tetapi petugas kepabeanan, imigrasi, dan karantina belum lengkap dan tiga kecamatannya hanya terhubung lewat sungai. Secara khusus, IPKP sendiri tidak mengukur arus lintasan informal, sehingga perlu dilengkapi dengan ukuran akses layanan legal.

3.3. Kerangka ABCG: Dari "Tutup atau Bangun" ke Penataan Bertahap

Adaptive Border-Crossing Governance (ABCG) atau Tata Kelola Perlintasan Batas Adaptif adalah kerangka keputusan untuk menata perlintasan informal tanpa terjebak pada pilihan "tutup atau bangun". Kata adaptif dipakai dalam arti yang lazim pada literatur tata kelola adaptif, yaitu tata kelola yang menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian melalui jejaring formal dan informal, pembelajaran sosial, serta strategi yang sesuai konteks (Akther & Evans, 2024), dan yang menuntut perubahan pada tingkat sistem, bukan sekadar respons yang cepat (Janssen & van der Voort, 2020). Di ruang lintas batas, langkah adaptasi di satu negara memengaruhi pilihan negara tetangga, sehingga responsnya perlu dikoordinasikan (Blumstein & Petersen-Perlman, 2021). Kerangka ini bekerja dalam dua lapis (Gambar 3). Lapis pertama memilah kegiatan, bukan ruas jalan, melalui tiga (3) pertanyaan berurutan: 1) apakah kegiatan itu penyelundupan atau kejahatan (K6–K7); 2) apakah layanan resmi terjangkau; dan 3) apakah kegiatan itu berbasis kerabat atau adat yang diakui dalam perjanjian bilateral. Jawabannya mengarah ke empat (4) respons yang dapat berjalan bersamaan dalam satu kawasan: 1) tindak terarah; 2) alihkan; 3) akui dan fasilitasi; atau 4) formalisasi terbatas. Pemilahan itu ditopang oleh dua (2) ukuran sederhana, yaitu: 1) Kesenjangan Aksesibilitas Perbatasan (BAG); dan 2) Indeks Kekerabatan Lintas Batas (CBKI). Lapis kedua baru berlaku ketika muncul usulan untuk membangun PLB baru. Usulan itu harus lolos gerbang kesiapan berpasangan $G = P \times L \times C \times M \times F$, yaitu permintaan sah, dasar hukum dan titik keluar-masuk, kesiapan CIQS, kesiapan pos mitra, serta dana operasi. Karena syaratnya dikalikan, satu syarat yang belum terpenuhi sudah cukup untuk menunda pembangunan, sebesar apa pun permintaannya. Logika ini nonkompensatoris. Maknanya, kelemahan pada satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh keunggulan dimensi lain. Prinsip ini juga dipakai dalam penyusunan indikator komposit (Libório dkk., 2022; Natoli dkk., 2024). Secara dialektis, ABCG adalah sintesis antara kedaulatan teritorial dan keterhubungan sosial warga perbatasan. Sintesis tersebut diturunkan dari bukti korpus melalui rantai yang disajikan pada Tabel 6 dan masih berupa sumbangsih pemikiran atau berstatus usulan kebijakan.

Hasil analisis isi kemudian ditafsirkan secara dialektis. Tesisnya bersumber dari kedaulatan teritorial, yakni: setiap perlintasan harus melalui titik resmi, sehingga jalur tidak resmi adalah celah yang harus ditutup. Posisi ini dominan dalam pernyataan pejabat dan pemberitaan penindakan (K6–K7). Antitesisnya bersumber dari geografi sosial, yakni: kekerabatan, adat, pasar, dan penghidupan lebih tua daripada garis batas, sehingga penutupan tanpa alternatif menghukum warga dan hanya memindahkan risiko. Posisi ini justru tertulis dalam perjanjian bilateral (K1–K4).

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

Tabel 6. Rantai Bukti Interpretasi Dialektis: dari Korpus ke Komponen ABCG

Persoalan	Tesis: Kedaulatan Teritorial (Bukti)	Antitesis: Geografi Sosial (Bukti)	Ketegangan yang Ditafsirkan	Sintesis dan Komponen ABCG
Siapa yang boleh melintas	Jalan tikus diinventarisasi sebagai celah pengawasan: lebih dari 98 jalur tikus (Kantor Staf Presiden, 2021); 103 jalan tikus dideteksi satgas (DayakDaily, 2024); strategi menutup jalur yang jarang dipakai (Afifah, 2024)	Kegiatan tradisional penduduk perbatasan diakui (Perpres No. 76 Tahun 2018, Lampiran, Pasal 4 ayat (1)); pas lintas batas tradisional (Parlamento Nacional de Timor-Leste, 2009) jalan tikus dipakai warga tradisional (Evarukdijati, 2021).	Hukum bilateral mengakui mobilitas yang dalam praktik pengawasan dibaca sebagai celah	Satuan keputusan adalah aktivitas (K1–K7); respons "akui dan fasilitasi" dibatasi pada kegiatan dan wilayah yang disebut perjanjian; profil CBKI
Di mana melintas	Lintasan diarahkan ke pos resmi: 15 PLBN dibangun pada 2015–2024 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024); dan 11 PLBN baru direncanakan (Alfianto, 2025)	Pos ada, tetapi sulit dijangkau: empat jam perjalanan ke Dili (Kaha, 2022); memutar lewat Nunukan (Kemenko Kumham Imipas, 2026); isu pungutan di Sota (Ummah, 2023); nilai simpul transportasi IPKP rendah	Keberadaan pos tidak sama dengan keterjangkauan layanan	Respons "alihkan" hanya setelah layanan terjangkau; profil BAG; audit layanan pos
Kapan pos dibangun	Pembangunan pos sebagai respons: tujuh PLBN diresmikan sekaligus dengan biaya Rp1,3 triliun (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024)	Bangunan mendahului layanan: Sei Nyamuk belum menjadi titik keluar-masuk (Balang, 2025a; Kemenko Kumham Imipas, 2026); Napan baru dibuka enam bulan setelah peresmian (Fath & Nurfitra, 2025) ; Long Midang 0,3% ketika pos mitra sudah beroperasi (Balang, 2025b); CIQ Tou Lumbis belum lengkap (Fath & Nurfitra, 2025)	Bangunan di satu sisi tidak menjamin berfungsinya perlintasan	Gerbang kesiapan berpasangan G = P × L × C × M × F yang nonkompensatoris dan berlaku dua arah
Bagaimana menindak	Penindakan sebagai respons utama: 351 jalur penyelundupan (Irawan & Nasrullah, 2026); 2,56 juta bungkus rokok disita (Adha & Razak, 2025); 3.962 kasus deportasi dan repatriasi (Afifah, 2024)	Penutupan memindahkan risiko (kelas A): penghalang fisik menggeser arus gelap ke pintu masuk resmi (Carter dkk., 2024); penegakan tanpa memutus kolusi hanya mengalihkan rute Kim & Tajima (2022) penutupan batas mengganggu penghidupan (Lara-Valencia & Laine, 2022)	Kawasan yang sama memuat K1–K4 dan K6–K7; penutupan merata membebani yang pertama tanpa pasti menekan yang kedua	Tindak terarah per aktivitas, bukan penutupan merata; pemantauan perpindahan rute

Keterangan: bukti dikutip dari korpus (kelas D dan P), kecuali kolom antitesis pada baris "Bagaimana menindak" yang bersumber dari literatur (kelas A) karena korpus Indonesia belum memuat bukti perpindahan arus. BAG = Kesenjangan Aksesibilitas Perbatasan; CBKI = Indeks Kekerabatan Lintas Batas; CIQ = kepabeanan, imigrasi, dan karantina

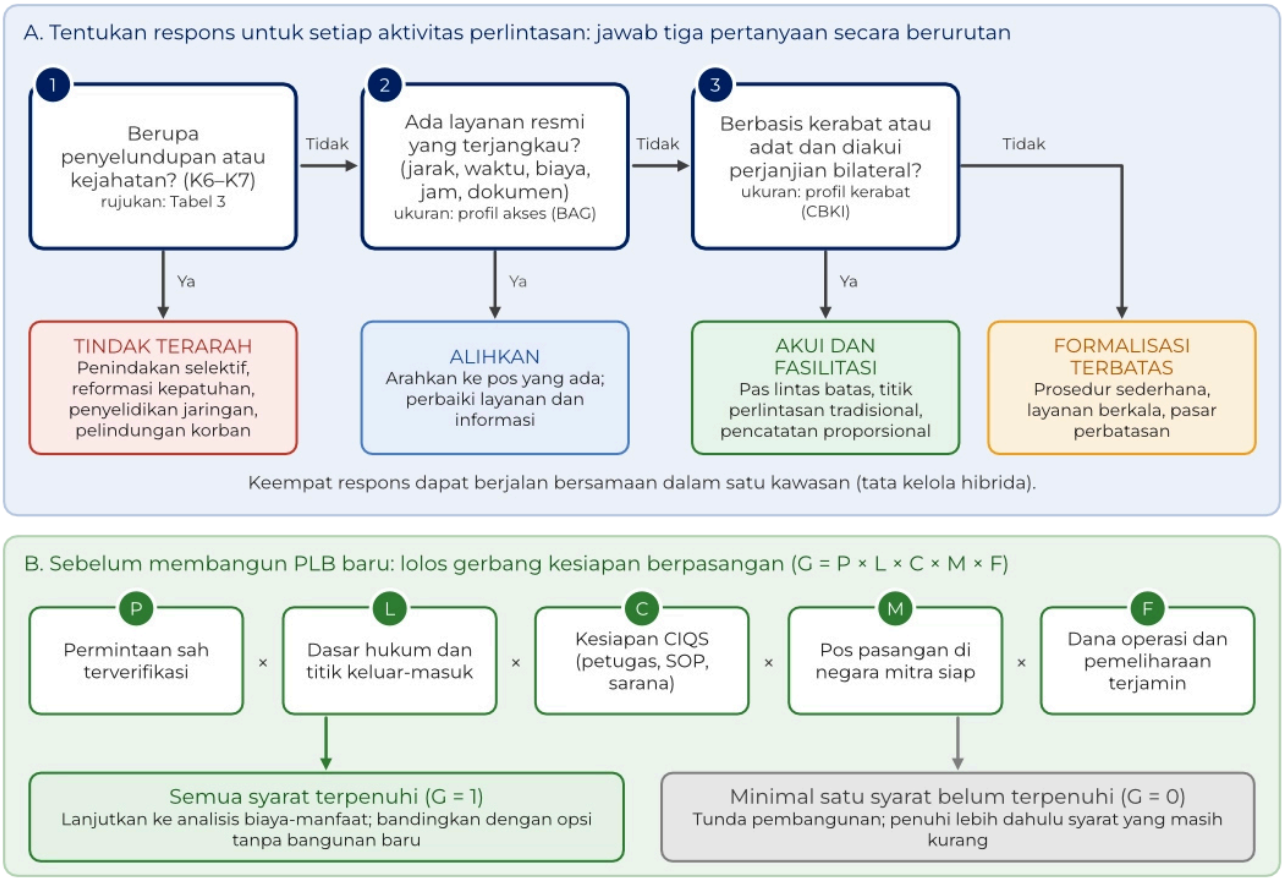
Sumber: Olahan Peneliti (2026).

Keduanya benar sebagian. Tesis mengabaikan bahwa hukum bilateral sendiri mengakui mobilitas tradisional; antitesis mengabaikan bahwa kawasan yang sama juga dipakai jaringan kriminal. Karenanya, sintesis yang ditawarkan adalah tata kelola perlintasan adaptif, di mana kedaulatan tetap mengikat secara hukum, tetapi dijalankan melalui pemilahan aktivitas dan layanan yang terjangkau. Sintesis ini bukan jalan tengah; ia mempertahankan tuntutan sah kedua posisi dan

melampaui pilihan “tutup atau bangun”. Ketegangan tesis-antitesis selanjutnya dirumuskan sebagai Paradoks Kekerabatan–Kedaulatan: geografi politik terpisah secara teritorial, sedangkan geografi sosial tetap bersambung secara relasional.

Tabel 6 menautkan setiap posisi dengan buktinya. Ketegangan muncul pada empat persoalan, yaitu: siapa yang boleh melintas, di mana melintas, kapan pos dibangun, dan bagaimana menindak. Pada setiap persoalan, bukti tesis dan antitesis sama-sama sahih dalam batasnya: perjanjian mengakui kegiatan tradisional yang dalam praktik pengawasan dibaca sebagai celah; pos tersedia tetapi tidak terjangkau; bangunan berdiri tetapi mitra belum siap; penindakan nyata tetapi penutupan merata dapat memindahkan arus. Karena itu, ketegangan tidak selesai dengan memilih salah satu posisi. Penyelesaiannya adalah mengubah satuan keputusan berupa: 1) dari jalur ke aktivitas; 2) dari keberadaan pos ke keterjangkauan layanan; dan 3) dari bangunan di satu sisi ke kesiapan berpasangan. Ketiga perubahan itu menjadi komponen ABCG. Dalam konteks ini, diungkap pula kondisi Long Midang, yang menunjukkan bahwa ketidaksiapan dapat berada di sisi Indonesia, sehingga gerbang kesiapan dirumuskan berlaku dua arah.

Kerangka pada Gambar 3 merupakan refleksi agenda jangka panjang perbatasan antarnegara. Dalam Rencana Induk 2020–2024 sudah dimuat arah kebijakan penguatan pengendalian dan



Gambar 3. Kerangka Tata Kelola Perlintasan Batas Adaptif (ABCG): Penentuan Respons (A) dan Gerbang Kesiapan Berpasangan (B)

Keterangan: BAG = Kesenjangan Aksesibilitas Perbatasan; CBKI = Indeks Kekerabatan Lintas Batas; CIQS = kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; SOP = prosedur operasional standar. Kerangka ini merupakan usulan pemikiran yang belum diuji di lapangan.

Sumber: Olahan Peneliti (2026).

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

pengawasan titik perlintasan atau jalur tidak resmi (Perpres No. 118 Tahun 2022, Lampiran, hlm. 32). Pada 2024 BNPP menyebut tiga (3) strategi untuk perbatasan Indonesia–Malaysia, yakni: 1) menutup jalur yang jarang dipakai; 2) menguatkan fungsi kepabeanan, imigrasi, dan karantina, termasuk layanan terpadu berkala bagi lintasan yang dipakai warga lokal; serta 3) meningkatkan status jalur melalui perundingan dengan negara tetangga (Afifah, 2024). Pada 2025, BNPP menyatakan seluruh jalur tidak resmi di perbatasan Indonesia–Timor-Leste diinventarisasi dan disurvei (Simbolon, 2025). Justru, hal yang belum tersedia adalah aturan untuk menentukan strategi mana yang berlaku bagi aktivitas yang mana dan uji sebelum pos baru dibangun. ABCG mengisi dua kekosongan itu dalam dua lapis (Gambar 3). Perumusannya mengikuti logika *design thinking*, yang dalam inovasi sektor publik dipakai untuk membingkai ulang masalah kebijakan serta menghasilkan dan menguji opsi baru, dengan catatan bahwa pendekatan itu menghadapi tantangan ketika berjumpa dengan kekuasaan dan politik (Lewis dkk., 2020).

Nilai tambah ABCG perlu dinyatakan secara proporsional. Unsur-unsurnya tidak baru bila berdiri sendiri: pas lintas batas dan pasar perbatasan sudah diatur dalam perjanjian bilateral, tipologi PLBN sudah diatur, strategi BNPP sudah memadukan penutupan, penguatan layanan, dan peningkatan status jalur (Afifah, 2024), sedangkan tata kelola adaptif dan agregasi nonkompensatoris berasal dari literatur. Kebaruannya terletak pada tiga hal yang tidak dijumpai, baik dalam 48 artikel yang ditelaah maupun dalam instrumen kebijakan yang dianalisis. Pertama, satuan keputusannya adalah aktivitas, bukan ruas jalur; unsur ini diturunkan dari temuan bahwa satu label menutupi tujuh fungsi (Tabel 3). Kedua, urutan keputusannya eksplisit, yaitu risiko, lalu akses, lalu pengakuan bilateral, sehingga dapat ditentukan strategi mana yang berlaku bagi aktivitas mana, dan beberapa respons dapat berjalan dalam satu kawasan (turunan dari mekanisme pada Subbagian 3.2.). Ketiga, keputusan membangun pos diikat pada gerbang kesiapan berpasangan yang nonkompensatoris dan berlaku dua arah. Unsur ini diturunkan dari kasus Sei Nyamuk, Napan, Long Midang, dan Tou Lumbis. Pada tahap ini, BAG dan CBKI adalah profil kebutuhan data, bukan indeks yang tervalidasi. Dengan demikian, ABCG adalah usulan kerangka keputusan yang konsisten dengan bukti korpus, tetapi efektivitasnya belum diuji.

Lapis pertama (Gambar 3, panel A) memilah aktivitas, bukan ruas jalan, melalui tiga (3) pertanyaan berurutan. Terdapat empat (4) respons yang diusulkan. Pertama, aktivitas berupa penyelundupan atau kejahatan (K6–K7) ditindak secara terarah. Penutupan merata tidak dianjurkan karena penghalang fisik cenderung menggeser arus ilegal ke pintu masuk resmi (Carter dkk., 2024). Kedua, aktivitas sah yang terjangkau oleh layanan resmi dialihkan ke pos yang ada, sembari meningkatkan kualitas layanan dan memperbaiki informasinya. Ketiga, mobilitas kerabat dan adat yang belum terlayani, tetapi memiliki dasar perjanjian, patut diakui dan difasilitasi dengan pas lintas batas. Keempat, aktivitas perdagangan dan/atau kegiatan subsisten skala kecil yang belum terlayani segera diformalisasi secara terbatas melalui prosedur sederhana, layanan berkala, atau pasar perbatasan. Pilihan ini sejalan dengan temuan bahwa perdagangan lintas batas informal, bila didukung regulasi ringan (*light-touch regulation*), berpotensi besar mengurangi kemiskinan (Brown dkk., 2024). Dalam satu kawasan, keempat respons tersebut dapat terjadi secara bersamaan sebagaimana uraian ringkas pada Tabel 7.

Dua pertanyaan pada Gambar 3 memerlukan ukuran yang harus dibuat sederhana. Kesenjangan Aksesibilitas Perbatasan (*Border Accessibility Gap*/BAG) dibaca dari lima (5) hal yang dapat dicatat petugas atau ditanyakan kepada warga, yakni: 1) waktu tempuh ke pos terdekat; 2) biaya perjalanan dan pengurusan; 3) selisih jam layanan kedua sisi; 4) jumlah dokumen yang diminta; dan 5) ada atau tidaknya layanan di pos mitra. Sebatik memberi contoh cara membacanya: selisih antara 15

Tabel 7. Dasar Keputusan yang Diusulkan dalam Kerangka ABCG

Respons	Kondisi Pemicu	Instrumen yang Sudah Tersedia	Bukti Minimum	Pengaman
Tindak terarah	Aktivitas K6–K7; ada indikasi jaringan atau korban	Operasi gabungan, penyidikan, pengawasan kepabeanan dan karantina	Catatan kejadian per titik; pola barang dan pelaku	Pantau perpindahan rute dan kolusi di pos resmi
Alihkan	Aktivitas sah; layanan pos terjangkau (BAG rendah)	Pos yang ada; sosialisasi prosedur, tarif, dan hak pelintas	Waktu tempuh, biaya, jam layanan, jumlah dokumen	Sertakan pelatihan prosedur bagi pedagang kecil
Akui dan fasilitasi	Kerabat atau adat (CBKI tinggi); pos jauh; ada dasar perjanjian	Pas lintas batas dan titik perlintasan tradisional dalam perjanjian	Daftar kampung dan kegiatan tradisional; pencatatan proporsional	Batasi pada kegiatan dan wilayah yang disebut perjanjian
Formalisasi terbatas	Perdagangan atau subsisten skala kecil yang belum terlayani	Ambang nilai barang perdagangan perbatasan; pasar yang diatur; layanan terpadu berkala	Jenis, nilai, dan frekuensi barang	Lindungi dari pungutan liar dan risiko transaksi digital
Bangun atau tingkatkan PLB	Permintaan sah melampaui kemampuan keempat respons	Gerbang G (usulan artikel ini); analisis biaya-manfaat	Bukti P, L, C, M, dan F	Tunda bila satu syarat belum terpenuhi

Keterangan: BAG = Kesenjangan Aksesibilitas Perbatasan; CBKI = Indeks Kekerabatan Lintas Batas.

Sumber: Olahan Peneliti (2026).

menit penyeberangan langsung dan perjalanan memutar lewat Nunukan adalah kesenjangan akses yang dapat dicatat tanpa survei besar. Waktu tempuh dapat disajikan dengan garis ruang-waktu yang telah dipakai untuk membandingkan aksesibilitas lintas batas (Bertram dkk., 2024). Indeks Kekerabatan Lintas Batas (*Cross-Border Kinship Index*/CBKI) dibaca dari ikatan kerabat yang tercatat di desa, frekuensi kunjungan keluarga dan upacara adat, perkawinan lintas batas, serta ketergantungan penghidupan pada sisi seberang. Pada tahap awal, keduanya cukup disajikan sebagai profil per kawasan, dengan patokan rendah dan tinggi yang ditetapkan sementara lalu diuji; pembobotan dan penggabungan menjadi skor tunggal ditunda sampai indikatornya teruji. Satuan analisisnya pun tidak harus desa administratif, sebab kawasan fungsional lintas batas ditentukan oleh keterkaitan fungsional, hubungan kerja sama, dan mekanisme tata kelola, bukan hanya oleh batas administrasi (Jakubowski dkk., 2022)

Lapis kedua (panel B – Gambar 3) berlaku ketika muncul usulan untuk membangun PLB baru. Usulan semacam itu nyata. Pemerintah berencana menambah sebelas (11) PLBN (Alfianto, 2025). Selain itu, di Sebatik seorang camat mengusulkan pos lintas batas darat baru di Sungai Limau (Kemenko Kumham Imipas, 2026). Setiap usulan diuji dengan lima (5) syarat kesiapan berpasangan: 1) permintaan sah yang terverifikasi (P); 2) dasar hukum dan penetapan titik keluar-masuk (L); 3) kesiapan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan (*customs, immigration, quarantine, and security*/CIQS) (C); 4) kesiapan pos pasangan di negara mitra (M); serta 5) kepastian dana operasi dan pemeliharaan (F). Setiap syarat dinilai terpenuhi (1) atau belum (0), sehingga gerbang ini nonkompensatoris ($G = P \times L \times C \times M \times F$): permintaan yang tinggi tidak dapat menutupi ketiadaan titik keluar-masuk atau ketidaksiapan mitra. Sebagai ilustrasi, PLBN Sei Nyamuk memperlihatkan akibatnya bila syarat L dan M tertinggal dari bangunan, dan Tou Lumbis

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

bila syarat C belum terpenuhi. Long Midang memperlihatkan kebalikannya: gerbang ini berlaku dua arah, karena pos mitra yang sudah siap pun tidak berguna bila sisi Indonesia tertinggal. Taruhannya tidak kecil. Tujuh PLBN yang diresmikan pada 2024 menelan Rp1,3 triliun, atau rata-rata sekitar Rp186 miliar per pos (hitungan penulis), dan PLBN Sei Nyamuk sendiri Rp248 miliar (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024). Tipologi PLBN yang berlaku pun mensyaratkan lahan paling sedikit 10 hektare, bahkan untuk pos darat tipe C yang melayani kurang dari 1.000 pelintas per bulan, sehingga belum tersedia bentuk pos kecil untuk lintasan berarus rendah. Hanya usulan yang lolos kelima syarat dilanjutkan ke analisis biaya-manfaat, dan pembandingnya adalah opsi tanpa bangunan baru, seperti perpanjangan jam layanan, layanan dokumen berkala, dan angkutan pengumpan menuju pos yang ada.

Syarat M tidak dapat dipenuhi oleh Indonesia sendirian, sehingga kerja sama dengan negara tetangga menjadi bagian dari penataan, bukan pelengkap. Böhm (2023) mengusulkan lima peran kerja sama lintas batas, antara lain sebagai tata kelola multilevel, alat pembangunan kawasan, dan paradiplomasi, yang dapat mencegah pemerintah pusat menerapkan solusi seragam. Model tata kelolanya dapat membaik bila keterkaitan antarlevel pemerintahan diperkuat (Wong Villanueva dkk., 2022). Kerja sama itu pun tidak harus menunggu perjanjian baru. Forum teknis antarpos dan antardaerah dapat mulai menyamakan jam layanan dan bertukar data sambil proses ratifikasi berjalan. Pencatatan digital bagi pemegang pas lintas batas dan pedagang kecil memerlukan kehati-hatian (Zhang & Morris, 2023). Batas digital bekerja pada banyak skala, tidak hanya pada skala negara dan dalam satu studi kualitatif di Afrika bagian selatan, sebagian besar pedagang kecil migran yang diwawancarai pernah diretas ketika bertransaksi dengan perangkat seluler (Kariuki dkk., 2023)

Secara ringkas, masukan kerangka ini adalah data lintasan yang seragam, catatan layanan pos, dan teks perjanjian. Prosesnya meliputi pemilahan aktivitas, pembacaan profil BAG dan CBKI, serta uji gerbang G, dengan keluaran berupa keputusan respons per kawasan. Hasil yang diharapkan, yang masih perlu diuji, ialah naiknya penggunaan jalur legal sehingga perlintasan menjadi lebih aman, murah, dan tercatat. Bila harapan itu terbukti, warga memperoleh biaya yang lebih rendah, sedangkan negara memperoleh data yang lebih tepercaya. Kendala utamanya adalah data antarinstansi yang masih relatif terpencar dan kesiapan mitra yang tidak setara. Solusinya adalah satu daftar lintasan bersama, standar layanan bersama, dan uji coba bersama yang dievaluasi ketat sebelum diperluas.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan berikut dipilah menurut kekuatan buktinya. Temuan langsung dari korpus menjawab RQ1 dan RQ2. Mobilitas lintas batas informal di Indonesia bersifat heterogen. Tujuh (7) tipe aktivitas (K), dari kunjungan kerabat hingga koridor kriminal, bercampur di bawah satu label. Sementara itu, angka resminya berbeda menurut instansi, sisi batas, status verifikasi, dan satuan. Terhadap satu (1) ruas batas darat saja terdapat delapan (8) angka (38–106), dan hanya satu yang menyatakan status verifikasinya. Jalur informal bertahan karena tiga (3) mekanisme yang terdokumentasi di lebih dari satu kawasan: 1) biaya, jarak, dan informasi layanan legal; 2) ketidaksiapan pasangan bilateral; serta 3) keterlekatan sosial yang sudah diakui perjanjian bilateral tetapi belum dioperasionalkan. Sampai April 2026, setidaknya satu PLBN, yaitu Sei Nyamuk, belum menjadi titik keluar-masuk resmi karena pengaturan dengan negara mitra belum tuntas.

Interpretasi atas temuan itu menjawab RQ3 dan RQ4. Koridor berisiko tinggi perlu ditindak, mobilitas sah di dekat layanan yang terjangkau dialihkan, mobilitas kerabat serta adat diakui bila perjanjian bilateral memungkinkan, dan aktivitas kecil yang belum terlayani diformalisasi secara terbatas. Keberadaan jalur informal tidak cukup menjadi bukti untuk membangun PLB baru. Investasi baru hanya layak setelah permintaan terverifikasi serta kesiapan hukum, CIQS, mitra, dan dana operasi terpenuhi. Secara teoretis, pembacaan dialektis menunjukkan bahwa kedaulatan dan keterhubungan sosial tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat didamaikan dengan mengubah satuan keputusan, dari jalur ke aktivitas dan dari bangunan ke kesiapan berpasangan. Dalam batas 48 artikel yang ditelaah, penggabungan pemilahan aktivitas-risiko dengan ukuran akses legal, keterlekatan sosial, dan gerbang kesiapan berpasangan yang nonkompensatoris belum dijumpai. Karena itu, kontribusi ABCG bersifat konseptual dan kebijakan, bukan model yang sudah tervalidasi.

Beberapa klaim masih berstatus proposisi yang perlu diuji, terutama yang menyangkut pengelakan regulasi, aktivitas kriminal, dan penegakan hukum. Bukti K6–K7 dalam korpus sebagian besar berupa laporan kejadian penindakan (kelas P), sehingga mencatat kejadian, bukan rute yang persisten atau besaran arus. Korpus juga belum memuat bukti tentang rente di Pos Indonesia, tentang pemakaian ruas jalur yang sama oleh pelintas tradisional dan jaringan kriminal, maupun tentang perpindahan arus akibat penegakan. Tiga proposisi diajukan untuk diuji: (P1) di kawasan dengan kesenjangan akses yang tinggi, perbaikan jam layanan, dokumen, dan informasi tarif akan menambah pemakaian pos oleh pelintas K3–K5 tanpa bangunan baru; (P2) penutupan merata tanpa pemilahan aktivitas akan menggeser arus K6–K7 ke rute lain atau ke pos resmi alih-alih menurunkannya; dan (P3) pos yang dibangun sebelum syarat L dan M terpenuhi akan mengalami jeda antara peresmian dan operasi.

Rekomendasi berikut adalah usulan kebijakan yang diturunkan dari temuan di atas dan perlu dievaluasi sebelum diperluas. Studi merekomendasikan tiga (3) langkah yang dapat dimulai dengan kewenangan yang ada. Pertama, BNPP menyatukan data lintasan dengan kode berbeda untuk rute, titik pendaratan, kejadian, dan fasilitas, memakai satu definisi kerja, serta memisahkan jalur yang baru dipetakan dari yang sudah diverifikasi, sehingga angka 38 sampai 106 di darat dan 351 atau 500 di laut tidak lagi dipertukarkan. Langkah ini berpijak pada temuan tentang angka yang tidak sebanding (Tabel 4). Prasyaratnya adalah kesepakatan definisi kerja, misalnya rumusan “laluan yang tidak diwartakan oleh kedua negara yang bersempadan” (Ahmad, 2024), dan kesediaan instansi pencatat untuk berbagi data; keberhasilannya dapat dinilai dari porsi entri yang berstatus terverifikasi. Kedua, instansi CIQS mengaudit layanan pos yang ada, mencakup jam layanan, dokumen, biaya, informasi tarif, dan status pos mitra, sebelum sebelas (11) PLBN baru diputuskan. Langkah ini berpijak pada kasus Sei Nyamuk, Tou Lumbis, dan Sota serta pada selisih nilai variabel lintas batas dan simpul transportasi IPKP. Prasyaratnya adalah instrumen audit yang memuat kelima butir BAG, forum teknis dengan negara mitra untuk memperoleh data pos pasangan, dan kesediaan menunda keputusan pembangunan sampai uji gerbang G selesai. Ketiga, pemerintah menguji formalisasi terbatas di satu atau dua kawasan dengan memanfaatkan persetujuan perdagangan perbatasan Indonesia–Malaysia yang disahkan pada April 2026 dan mengupayakan pemulihan pas lintas batas tradisional dengan Timor-Leste. Langkah ini berpijak pada bukti K4 dan ambang nilai dalam perjanjian (RM600 dan US$50). Prasyaratnya adalah berlakunya pengaturan pelaksanaan di kedua sisi, penetapan titik perlintasan dan pasar, pengaman terhadap pungutan liar, serta kawasan pembanding yang sepadan agar dampaknya dapat dievaluasi.

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

Kajian ini masih bersandar pada dokumen dan sumber terbuka yang terbit sampai 30 Mei 2026. Sebagian dokumen pemerintah tidak tersedia untuk publik. Banyak lintasan masih berstatus belum terverifikasi. Ragam bukti dari Indonesia masih didominasi oleh pernyataan resmi serta laporan kejadian. Selain itu, pengodean belum diuji antarpenyandi. Karena itu, klaim artikel ini terbatas pada apa yang terekam dalam sumber terbuka dan tidak dapat dibaca sebagai besaran arus lintasan. Penelitian lanjutan perlu menguji indikator BAG dan CBKI melalui survei pengguna dan bukan pengguna pos, lalu mengevaluasi uji formalisasi dengan pembanding yang sepadan, termasuk menguji proposisi P1–P3.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada para sahabat di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan kepada para pihak yang berkenan membantu pengumpulan data, analisis data, dan penyediaan dokumen kebijakan untuk ditelaah dalam kajian ini.

DEKLARASI

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan

Asisten kecerdasan buatan (Claude, Anthropic) digunakan untuk membantu ekstraksi pernyataan dari sumber, penataan lembar kode dan pemeriksaan konsistensi pengodean, penyuntingan bahasa, penataan struktur naskah, pemeriksaan metadata rujukan, dan penyusunan gambar serta tabel dari data yang disediakan penulis; asisten itu juga membantu menyusun draf revisi berdasarkan masukan penelaah. Seluruh isi, data, keputusan pengodean, tafsir, dan kesimpulan telah diperiksa serta menjadi tanggung jawab penulis.

Kontribusi Penulis

Pengumpulan data/informasi dan dokumentasi, konseptualisasi, metodologi, kurasi data, analisis formal, visualisasi, penulisan draf awal, serta penelaahan dan penyuntingan naskah.

Pendanaan

Penelitian ini dilakukan secara mandiri tanpa menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan di sektor publik, komersial, ataupun nirlaba.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat potensi konflik kepentingan, baik secara finansial, personal, maupun profesional, yang dapat memengaruhi objektivitas atau hasil penelitian ini.

REFERENSI

Adha, B. A., & Razak, A. (2025, Juni 30). *TNI AL Gagalkan Penyelundupan 2,56 Juta Bungkus Rokok Ilegal Thailand*. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/4933081/tni-al-gagalkan-penyelundupan-256-juta-bungkus-rokok-ilegal-thailand

Afifah. (2024, Mei 21). *BNPP RI Sebut Tiga Strategi Berantas JTR di Perbatasan RI-Malaysia*. VOICE Indonesia. https://voiceindonesia.co/nasional/bnpp-ri-sebut-tiga-strategi-berantas-jtr-di-perbatasan-ri-malaysia

AFMA. (2025, Desember 8). *Traditional Indonesian fishing in the MoU Box*. Australian Fisheries Management Authority. https://www.afma.gov.au/international-fisheries-management/enforcement-operations/traditional-indonesian-fishing-mou-box

Ahmad, M. R. (2024, Juli 2). *Dewan Rakyat: 160 Lorong Tikus Dikesan di Sempadan Negara*. Kosmo. https://www.kosmo.com.my/2024/07/02/dewan-rakyat-160-lorong-tikus-dikesan-di-sempadan-negara/

Akther, S., & Evans, J. (2024). Emerging Attributes of Adaptive Governance in the Global South. *Frontiers in Environmental Science, 12*, 1372157. https://doi.org/10.3389/FENVS.2024.1372157

Alfianto, R. (2025, November 18). *BNPP Target Tuntaskan Batas Negara dan Bangun 11 PLBN Baru pada RPJMN 2025–2029*. JawaPos.com. https://www.jawapos.com/nasional/2511180331/bnpp-target-tuntaskan-batas-negara-dan-bangun-11-plbn-baru-pada-rpjmn-2025-2029

Ambarwati, S. (2024, April 5). *Barantin Temukan Beras dan Migor di Perbatasan Entikong-Malaysia*. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/4045881/barantin-temukan-beras-dan-migor-di-perbatasan-entikong-malaysia

Arifin, M. A. N., Putro, H. P. H., & Firman, T. (2024). Territorial Politics in Cross-Border Local Development Strategies in the Krayan–Ba'Kelalan Region at the Indonesia–Malaysia Border. *Journal of Borderlands Studies, 39*(2), 281–305. https://doi.org/10.1080/08865655.2022.2104341

Aulia, D. D. (2026, Agustus 3). *BNPP Tegaskan Hasil IPKP 2026 Jadi Dasar Percepatan Pembangunan Perbatasan*. *detikNews*. https://news.detik.com/berita/d-8601805/bnpp-tegaskan-hasil-ipkp-2026-jadi-dasar-percepatan-pembangunan-perbatasan

Ayilu, R. K., & Nyiawung, R. A. (2022). Illuminating Informal Cross-Border Trade in Processed Small Pelagic Fish in West Africa. *Maritime Studies, 21*(4), 519–532. https://doi.org/10.1007/S40152-022-00284-Z

Balang, O. (2025a, Mei 20). *BPPD Nunukan Ungkap 2 Hambatan yang Bikin PLBN Sebatik Belum Beroperasi*. detikKalimantan. https://www.detik.com/kalimantan/bisnis/d-7923111/bppd-nunukan-ungkap-2-hambatan-yang-bikin-plbn-sebatik-belum-beroperasi

Balang, O. (2025b, Juli 2). *Penantian Panjang Warga Krayan pada Pembangunan PLBN Long Midang*. detikKalimantan. https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-7992327/penantian-panjang-warga-krayan-pada-pembangunan-plbn-long-midang

Basboga, K. (2020). The Role of Open Borders and Cross-Border Cooperation in Regional Growth Across Europe. Regional Studies, *Regional Science, 7*(1), 532–549. https://doi.org/10.1080/21681376.2020.1842800

Berti, M., & Cunha, M. P. e. (2023). Paradox, Dialectics or Trade-Offs? A Double Loop Model of Paradox. *Journal of Management Studies, 60*(4), 861–888. https://doi.org/10.1111/JOMS.12899

Bertram, D., Chilla, T., & Hippe, S. (2024). Cross-Border Mobility: Rail or Road? Space-Time-Lines as an Evidence Base for Policy Debates. *Journal of Borderlands Studies, 39*(5), 913–930. https://doi.org/10.1080/08865655.2023.2249917

Blumstein, S., & Petersen-Perlman, J. D. (2021). When the Water Runs Dry: Supporting Adaptive Governance in Transboundary River Basins. *Water International, 46*(3), 306–324. https://doi.org/10.1080/02508060.2021.1877984

Böhm, H. (2023). Five Roles of Cross-border Cooperation Against Re-bordering. *Journal of Borderlands Studies, 38*(3), 487–506. https://doi.org/10.1080/08865655.2021.1948900

Brambilla, C., & Jones, R. (2020). Rethinking Borders, Violence, and Conflict: From Sovereign Power to Borderscapes As Sites of Struggles. *Environment and Planning D: Society and Space, 38*(2), 287–305. https://doi.org/10.1177/0263775819856352;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER

Brown, A., Chakrabarti, B., Mackie, P., Fuller, C., Bhattacharya, R., Bagchi, S., & Chakrabarti, D. (2024). Contested Spaces of Exchange: Informal Cross-Border Trade on the India–Bangladesh Border. *Forum for Development Studies, 51*(1), 121–143. https://doi.org/10.1080/08039410.2023.2255211

Brunet-Jailly, E. (2022). Cross-Border Cooperation: A Global Overview. *Alternatives, 47*(1), 3–17. https://doi.org/10.1177/03043754211073463;ISSUE:ISSUE:DOI

BuletinTV3. (2024, Desember 11). *281 Lorong Tikus Dikesan Dalam Kawasan Tanggungjawab PGA – KDN*. BULETIN TV3 Malaysia. https://www.buletintv3.my/nasional/281-lorong-tikus-dikesan-dalam-kawasan-tanggungjawab-pga-kdn/

Cai, J., Yin, Y., Peng, Y., Xie, Y., Hu, H., Jin, H., & Wang, C. (2025). Why Cooperation Fails? An Analysis of Mechanisms and Models in Cross-Border Governance: A Systematic Literature Review. *Frontiers in Political Science, 7*, 1713710. https://doi.org/10.3389/FPOS.2025.1713710/TEXT

Carter, D. B., Donahue, B., & Williams, R. (2024). Border Barriers and Illicit Trade Flows. *International Studies Quarterly, 68*(3), sqae094. https://doi.org/10.1093/ISQ/SQAE094

Chieng, C. (2021, Januari 20). *LEBIH 70 'JALAN TIKUS'... di sempadan Sarawak, Kalimantan*. Utusan Sarawak. https://utusansarawak.com.my/lebih-70-jalan-tikus-di-sempadan-sarawak-kalimantan/

CIA. (2025, Mei 18). *Swift Arrests of Four Indonesian Men for Unlawful Entry into Singapore and Possession of Uncustomed Goods*. ICA: Securing Our Borders, Safeguarding Our Home. https://www.ica.gov.sg/news-and-publications/newsroom/media-release/swift-arrests-of-four-indonesian-men-for-unlawful-entry-into-singapore-and-possession-of-uncustomed-goods

Croke, K., Mora, M. E. G., Goldstein, M., Mensah, E., & O'Sullivan, M. (2023). Up Before Dawn: Experimental Evidence From a Cross-Border Trader Training at the Drc-Rwanda Border. *Economic Development and Cultural Change, 71*(3), 863–901. https://doi.org/10.1086/718187;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:EDCC;ISSUE:ISSUE:DOI

Dalglish, S. L., Khalid, H., & McMahon, S. A. (2021). Document Analysis in Health Policy Research: The READ Approach. *Health Policy and Planning, 35*(10), 1424–1431. https://doi.org/10.1093/heapol/czaa064

Dau, L. A., Chacar, A. S., Lyles, M. A., & Li, J. (2022). Informal Institutions and International Business: Toward an Integrative Research Agenda. *Journal of International Business Studies, 53*(6), 985–1010. https://doi.org/10.1057/S41267-022-00527-5

DayakDaily. (2024, Maret 30). *Malaysia-Indonesia Border Security Task Force Detects 103 'Jalan Tikus.'* DayakDayli. https://dayakdaily.com/malaysia-indonesia-border-security-task-force-detects-103-jalan-tikus/

Dzawanda, B., & Matsa, M. M. (2023). Strategies for Survival in an Informal Economy: Illegalities of Zimbabwean Informal Cross Border Traders at Ports of Entries in Southern Africa. *International Journal of Community Well-Being, 6*(3), 19. https://doi.org/10.1007/S42413-023-00191-Z

Eberhard-Ruiz, A. (2024). The Impact of Armed Conflict Shocks on Local Cross-Border Trade: Evidence from the Border between Uganda and the Democratic Republic of Congo. *Economic Development and Cultural Change, 72*(3), 1151–1187. https://doi.org/10.1086/722967

Evarukdijati. (2021, Maret 29). *Imigrasi Papua: Banyak 'jalan tikus" Pelintasan Sepanjang*. ANTARA Papua. https://papua.antaranews.com/berita/626302/imigrasi-papua-banyak-jalan-tikus-pelintasan-sepanjang--ri-png

Fajri, R. (2021, Februari 3). *21 Nelayan yang Dibebaskan India Tiba di Aceh*. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/1980777/21-nelayan-yang-dibebaskan-india-tiba-di-aceh

Fath, P., & Nurfitra, T. (2025, April 10). *Govt Opens New Transboundary Route to Timor-Leste From NTT*. ANTARA News. https://en.antaranews.com/news/351289/govt-opens-new-transboundary-route-to-timor-leste-from-ntt

Gading, S. (2023, Oktober 26). *Terkuak! 500 Pelabuhan Tikus Tersebar di Pesisir Timur Sumatera*. detikfinance. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7003756/terkuak-500-pelabuhan-tikus-tersebar-di-pesisir-timur-sumatera

Gallien, M., & Weigand, F. (2021). Channeling Contraband: How States Shape International Smuggling Routes. *Security Studies, 30*(1), 79–106. https://researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/106527/

García Pinzón, V., & Mantilla, J. (2020). Contested Borders: Organized Crime, Governance, and Bordering Practices in Colombia-Venezuela Borderlands. *Trends in Organized Crime , 24*(2), 265–281. https://doi.org/10.1007/S12117-020-09399-3

Harmanta. (2026, September 25). *DPR Soroti 400 Jalur Tikus PMI Non-Prosedural di Kalbar*. Radio Republik Indonesia. https://rri.co.id/pontianak/regional/2759405/dpr-soroti-400-jalur-tikus-pmi-non-prosedural-di-kalbar

Irawan, W., & Nasrullah, H. (2026, Februari 6). *Menko Budi Gunawan Ungkap Sebanyak 351 "Jalur Tikus" Penyelundupan*. ANATAR News Jambi. https://jambi.antaranews.com/berita/603525/menko-budi-gunawan-ungkap-sebanyak-351-jalur-tikus-penyelundupan

Islands Business. (2023, Juni 14). *28 Indonesians caught illegally Fishing in PNG waters* . Islands Business. https://islandsbusiness.com/news-break/28-indonesians-caught-illegally-fishing-in-png-waters/

Jakubowski, A., Trykacz, K., Studzieniecki, T., & Skibiński, J. (2022). Identifying Cross-Border Functional Areas: Conceptual Background and Empirical Findings From Polish Borderlands. *European Planning Studies, 30*(12), 2433–2455. https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1958760

Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). Agile and Adaptive Governance in Crisis Response: Lessons From the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Information Management, 55*. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180

Kaha, K. (2022, Juni 28). *Pengusaha di Timor Leste Bilang Ada "Jalan Tikus" Ekspor ke Indonesia*. ANTARA News NTT. https://kupang.antaranews.com/berita/90021/pengusaha-di-timor-leste-bilang-ada-jalan-tikus-ekspor-ke-indonesia

Kantor Staf Presiden. (2021, November 10). *Atasi Jalur Tikus, KSP Dorong Penguatan Satgas Perbatasan RI – Malaysia di Kalimantan Barat*. Kantor Staf Presiden. https://www.ksp.go.id/atasi-jalur-tikus-ksp-dorong-penguatan-satgas-perbatasan-ri-malaysia-di-kalimantan-barat.html

Kariuki, P., Ofusori, L. O., & Subramaniam, P. R. (2023). Cybersecurity Threats and Vulnerabilities Experienced by Small-Scale African Migrant Traders in Southern Africa. *Security Journal, 37*(2), 292–321. https://doi.org/10.1057/S41284-023-00378-1

Kartika, M. (2020, Februari 25). *Tito: Ada 60 Jalur Tikus di Perbatasan Kalimantan Barat*. Republika. https://news.republika.co.id/berita/q70vhh335/tito-ada-60-jalur-tikus-di-perbatasan-kalimantan-barat

Kemenko Kumham Imipas. (2026, April 23). *Upaya Optimalkan PLBN Sebatik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Konsep "Port to Port."* Kementerian Koodinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Republik Indonesia. https://kumham-imipas.go.id/ruang-berita/berita-list/upaya-optimalkan-plbn-sebatik-kemenko-kumham-imipas-dorong-penerapan-konsep-port-to-port

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025, April 18). *Tangkap 2 Kapal Vietnam, KKP Selamatkan Kerugian Negara Rp152 M*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. https://www.kkp.go.id/news/news-detail/tangkap-2-kapal-vietnam-kkp-selamatkan-kerugian-negara-rp152-m-Z8X2.html

Kim, D., & Tajima, Y. (2022). Smuggling and Border Enforcement. *International Organization, 76*(4), 830–867. https://doi.org/10.1017/S002081832200011X

Kleinheksel, A. J., Rockich-Winston, N., Tawfik, H., & Wyatt, T. R. (2020). Demystifying Content Analysis. *American Journal of Pharmaceutical Education, 84*(1), 127–137. https://doi.org/10.5688/ajpe7113

Kolosov, V. A. (2023). Border Studies: Development of the Theory and Major Trends in a Changing Geopolitical Environment. *Regional Research of Russia, 13*(4), 652–662. https://doi.org/10.1134/S2079970523700946

Kraus, S., Breier, M., Lim, W. M., Dabić, M., Kumar, S., Kanbach, D., Mukherjee, D., Corvello, V., Piñeiro-Chousa, J., Liguori, E., Palacios-Marqués, D., Schiavone, F., Ferraris, A., Fernandes, C., & Ferreira, J. J. (2022). Literature Reviews As Independent Studies: Guidelines for Academic Practice. *Review of Managerial Science, 16*(3), 2577–2595. https://doi.org/10.1007/S11846-022-00588-8

Krüger, C., Pennabel, A. F., Paschoalotto, M. A. C., Guimarães, F. H. C. B., Medeiros Kruger, N. R., Meneguzzo, M., Passador, C. S., & Ferreira Caldana, A. C. (2026). Framework for Cross-Border Governance: From Cross-Border Critical Factors to Sustainable Development. *Public Management Review, 28*(2), 415–476. https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2443061

Lara-Valencia, F., & Laine, J. P. (2022). The Covid-19 Pandemic: Territorial, Political and Governance Dimensions of Bordering. *Journal of Borderlands Studies, 37*(4), 665–677. https://doi.org/10.1080/08865655.2022.2109501

Lewis, J. M., McGann, M., & Blomkamp, E. (2020). When Design Meets Power: Design Thinking, Public Sector Innovation and the Politics of Policymaking. *Policy and Politics, 48*(1), 111–130. https://doi.org/10.1332/030557319X15579230420081

Libório, M. P., Martinuci, O. da S., Ekel, P. I., Hadad, R. M., Lyrio, R. de M., & Bernardes, P. (2022). Measuring Inequality Through a Non-compensatory Approach. *GeoJournal, 87*(6), 4689–4706. https://doi.org/10.1007/S10708-021-10519-X

Lindgren, B. M., Lundman, B., & Graneheim, U. H. (2020). Abstraction and Interpretation During the Qualitative Content Analysis Process. *International Journal of Nursing Studies, 108*. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103632

McConnachie, K., Ho, E. L. E., & Kyed, H. M. (2022). Border Governance: Reframing political transition in Myanmar. *Modern Asian Studies, 56*(2), 471–503. https://doi.org/10.1017/S0026749X21000755

Miller, M. A., Middleton, C., Rigg, J., & Taylor, D. (2020). Hybrid Governance of Transboundary Commons: Insights from Southeast Asia. *Annals of the American Association of Geographers, 110*(1), 297–313. https://doi.org/10.1080/24694452.2019.1624148

Mogiani, M. (2023). Studying Borders from the Border: Reflections on the Concept of Borders as Meeting Points. *Geopolitics, 28*(3), 1323–1341. https://doi.org/10.1080/14650045.2022.2026329

Moyo, I. (2023). The Vacuity of Informal Cross-Border Trade Facilitation Strategies in the SADC Region. *Political Geography, 101*, 102816. https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2022.102816

Natoli, R., Feeny, S., Li, J., & Zuhair, S. (2024). Aggregating the Human Development Index: A Non-compensatory Approach. *Social Indicators Research , 172*(2), 499–515. https://doi.org/10.1007/S11205-024-03318-7

Ndonga, D., & Laryea, E. (2024). Addressing the Challenges Facing One-Stop Border Posts in Africa: Lessons from Chirundu. *African Journal of Internasional and Comparative Law, 32*(1), 66–89. https://doi.org/10.3366/AJICL.2024.0474

Nyengere, J., Mwathunga, E., Dulanya, Z., Kaunda, E., & Chimatiro, S. (2024). Analysis of the Geographical Factors Influencing Choice of Informal Fish Trade Route and Destination by Fish Traders Between Malawi and Neighboring Countrie. *Discover Global Society, 2*(1). https://doi.org/10.1007/S44282-024-00100-5

Parlamento Nacional de Timor-Leste. (2009, Oktober 13). *República Democrática De Timor-Leste* . Jornal da República. https://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/1430

Peña, S. (2023). From Territoriality to Borderscapes: The Conceptualisation of Space in Border Studies. *Geopolitics, 28*(2), 766–794. https://doi.org/10.1080/14650045.2021.1973437

Reklai, L. N. (2026, April 17). *Indonesian Fishing Vessel Seized in Palau's EEZ, Nets 40 Tons of Illegal Catch*. Island Times News. https://islandtimes.org/indonesian-fishing-vessel-seized-in-palaus-eez-nets-40-tons-of-illegal-catch/

Rouillé, M., Overå, R., & Atter, A. (2024). When Borders Close: Social Networks, Resilience and Food Security Among Informal Cross-Border Fish Traders on the Ghana-Togo Border. *Maritime Studies, 23*(3), 23–36. https://doi.org/10.1007/S40152-024-00378-W

Savio Vammen, I. M., Cold-Ravnkilde, S., & Lucht, H. (2021). Introduction to the Special Issue: Borderwork in the Expanded EU-African Borderlands. *Geopolitics, 27*(5), 1317–1330. https://doi.org/10.1080/14650045.2022.2008734

Schouten, P., & Bachmann, J. (2022). Infrastructural Frontiers: Terrains of Resistance at the Material Edge of the State. *Geoforum, 136*, 219–224. https://doi.org/10.1016/J.GEOFORUM.2022.06.002

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024, Oktober 2). *Resmikan Tujuh PLBN Baru, Presiden: Wajah Negara Kita Ada di Sini*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia . https://setkab.go.id/resmikan-tujuh-plbn-baru-presiden-wajah-negara-kita-ada-di-sini/

Simbolon, F. P. (2025, Agustus 19). *Jalur Tak Resmi di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Disurvei, Personel Bakal Dipertebal*. VIVA. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1843988-jalur-tak-resmi-di-perbatasan-indonesia-timor-leste-disurvei-personel-bakal-dipertebal

Simmons, B. A., & Kenwick, M. R. (2022). Border Orientation in a Globalizing World. *American Journal of Political Science, 66*(4), 853–870. https://doi.org/10.1111/AJPS.12687;JOURNAL:JOURNAL:15405907;WGROUP:STRING:PUBLICATION

Stoffelen, A. (2022). Managing People's (In)ability to Be Mobile: Geopolitics and the Selective Opening and Closing of Borders. *Transactions of the Institute of British Geographers, 47*(1), 243–256. https://doi.org/10.1111/TRAN.12486

Ummah, K. (2023, November 15). *Tantangan di PLBN Sota, Masih Banyak WNA Bandel Lewat Jalur Tikus*. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231115131502-25-1024552/tantangan-di-plbn-sota-masih-banyak-wna-bandel-lewat-jalur-tikus

Werner, A. (2020). Hegel's Dialectical Method: A Response to the Modification View. *Canadian Journal of Philosophy, 50*(6), 767–784. https://doi.org/10.1017/CAN.2020.23

Wong Villanueva, J. L., Kidokoro, T., & Seta, F. (2022). Cross-Border Integration, Cooperation and Governance: A Systems Approach for Evaluating "Good" Governance in Cross-Border Regions. *Journal of Borderlands Studies, 37*(5), 1047–1070. https://doi.org/10.1080/08865655.2020.1855227

Zhang, C., & Morris, C. (2023). Borders, Bordering and Sovereignty in Digital Space. *Territory, Politics, Governance, 11*(6), 1051–1058. https://doi.org/10.1080/21622671.2023.2216737